

**SKRIPSI**  
**RESOLUSI KONFLIK PENAMBANGAN PASIR LAUT**  
**DI PULAU KODINGARENG KOTA MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

**SKRIPSI**

**RESOLUSI KONFLIK PENAMBANGAN PASIR LAUT  
DI PULAU KODINGARENG KOTA MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.Ap)

Disusun dan Diajukan Oleh:

**NUR AFIKA ERIKA**

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11099 20

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal : Resolusi Penambangan Pasir Laut di Pulau  
Kodingareng Kota Makassar  
Nama Mahasiswa : Nur Afika Erika  
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11099 20  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jaelan Usman M.Si

Dr. Sudarmi, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM: 730727

NBM: 991742



#### HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0311/FSP/A.4-II/X/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Makassar pada hari Jum'at, 18 Oktober 2024.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 730727

NBM: 992797

Tim Penguji:

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
3. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si
4. Dr. Hafis Elfiansyah P.M. Si

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

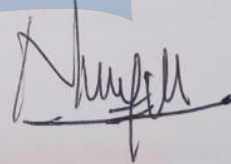
Nama Mahasiswa : Nur Afika Erika  
Nomor Induk Mahasiswa : 105611109920  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi penelitian ini dengan judul Resolusi Konflik Penambangan Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar , 20 Agustus 2024

Yang menyatakan ,



Nur Afika Erika

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayahnya dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa juga kita panjatkan salam dan shalawat kepada Baginda Nabiyyullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang merupakan suri tauladan bagi kita semua yang mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi dengan judul “Resolusi Penambangan Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar” yang penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berbagai pihak yang telah memberikan semangat, dukungan, dan bantuan kepada penulis dalam Menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Sudarmi, M.Si selaku pembimbing II, yang telah meluangkan banyak waktunya membimbing, menyemangati, mengarahkan, membantu, mengoreksi, selalu selalu mendorong dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

1. Kepada Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar..
4. Para dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara yang ikhlas dalam memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi penulis, dan seluruh Staf pegawai di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada Ibu Rugayya S.Sos selaku Sekretaris Lurah Pulau Kodingareng dan Bapak H. M Tamzil S.T selaku Ketua LPM Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Serta seluruh staf serta jajarannya saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya.
6. Kepada Masyarakat Pulau Kodingareng khususnya Perempuan, nelayan di Padjoeang Pesisir Pulau Kodingareng Terimakasih telah berjuang sampai sekarang ini dan atas bantuan serta dukungannya. Tetap di garis perjuangan yang sama menolak tambang pasir laut
7. Kepada Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan saya ucapkan terimakasih atas bantuan, dukungan dan ruang-ruang belajarnya, yaitu Bapak Direktur Muhammad Al-Amin, Kak Slamet Riyadi, Kak Nur Herliati, dan kakak-kakak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Kepada H. Muhammad Ali, S.H selaku pemuda di Pulau Kodingareng, yang sedang melanjutkan Pendidikan Magisternya di Madinah saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungannya

9. Kepada cinta pertama saya sekaligus donatur dan panutan penulis yaitu A'ba H. Abd. Muis yang selalu memberikan saya fasilitas sampai di umur saya 22 tahun tanpa kekurangan satu apapun dengan kerja kerasnya agar anak perempuan pertamanya bisa merasakan bangku pendidikan sampai ke universitas. Beliau yang senantiasa mendidik, berjuang, memotivasi dan memberikan dukungan dan kasi sayang, serta menjaga 24 jam meskipun dari kejauhan agar tetap aman mulai dari ibadah, makan sampai tidur hingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelar sarjana. Dan Teruntuk Malaikat tak bersayapku, pintu surgaku, Perempuan kuatku Ibunda Fausiah Wahab yang mengandung saya selama 9 bulan, mengajarkan saya dari yang tidak tahu kemudian tahu yang tidak berehenti-hentinya memberikan kasi sayang, dimana doanya tidak ada tandingannya dan selalu memotivasi juga senantiasa menjaga saya 24 jam meskipun dari kejauhan, agar tetap aman mulai dari ibadah, makan sampai tidur hingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai mendapatkan gelar sarjana.
10. Kepada Adik-adikku Muh. Al-Fikri dan Muh. Al-Fikran terimakasih selalu ada dan lebih kuatlah dari saya menghadapi kerasnya kehidupan. Kepada para donatur saya yang selalu mendukung, mendidik, memotivasi, serta menasehati penulis yaitu Kakek H.Abd Wahab dan Nenek Hj Kusniati, Kakek H. Muchtar dan Nenek Hj Sajiah, Kakek H. Mustajar dan Nenek Hj. Bahariah. Kepada Keluarga Besar H. SATA dan H. Abidin Ismail, Keluarga Dato Moro dan keluarga Tetta Kudu', bunda, om, tante, kakak-kakak, adik-adik terimakasih atas segala dukungan dan doanya

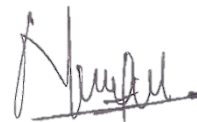
11. Kepada sahabat, teman, kakak yang selalu menyemangati dan membantu yaitu Juanda S.AP yang sebentar lagi menikah, Afika Alqarani Islamil yang tinggal saya nikah, Haerani ,Zulfaida, Ahmad Dzaki, Reski Amelia Ibrahim, Kepada teman-teman kelas IAN C yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Saya ucapkan terimakasih atas seluruh bantuan dan dukungannya

12. Kepada Dicky Arifian Putra, saya ucapkan terimakasih karena sudah hadir di penghujung skripsi saya, semoga niat baiknya dilancarkan oleh Allah SWT.

13. Terakhir yang sangat terspesial buat diri saya sendiri yang sudah kuat sampai sekarang ini, terima kasih karena telah mampu berjuang melawan kerasnya kehidupan di Makassar hingga bisa sejauh ini. Mampu menyelesaikan sampai skripsi ini selesai meskipun dilain sisi kegiatan dilaur sangat banyak dan ini salah satu penghargaan yang diberikan untuk diri sendiri.

Demi kesempurnaan dari skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu maupun bagi pembaca.

Makassar 20 Agustus 2024



Nur Afika Erika

## ABSTRAK

***Nur Afika Erika, Jaelan Usman, Sudarmi. Resolusi Penambangan Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar***

Resolusi Konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Resolusi Penambangan Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan informan sebanyak 6 orang yang bertempat di Pulau Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dimana data diperoleh dari pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan yang mengacu pada 4 indikator penelitian yaitu 1. Pemahaman Konflik 2. Persiapan Diri 3. Pengambilan Keputusan 4. Negosiasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng terjadi karena tidak adanya sosialisasi antara pemerintah daerah, pemerintah setempat serta masyarakat khususnya nelayan sebelum aktivitas penambangan dilakukan terkait PERDA Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil . Karena adanya desakan dari masyarakat dan berbagai elemen dan organisasi yang membantu menyuarakan aspirasi masyarakat maka penambangan tersebut berhenti sementara dari 26 Oktober 2020 namun PERDA Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian sekarang di integrasikan ke dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih terdapat alokasi penambangan di wilayah tangkap nelayan. Tentu izin penambangan yang di lakukan di wilayah tangkap nelayan harus ditiadakan dengan kata lain mencari lokasi penambangan lain.

**Kata Kunci :** Resolusi, Konflik, Penambangan, Pasir Laut

## DAFTAR ISI

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b> | <b>ii</b>                           |
| <b>HALAMAN PENERIMAAN TIM.....</b>      | <b>iii</b>                          |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b> | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>v</b>                            |
| <b>ABSTRAK .....</b>                    | <b>ix</b>                           |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                  | <b>x</b>                            |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>               | <b>xii</b>                          |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                | <b>xiii</b>                         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>           | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang .....                 | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                | 11                                  |
| C. Tujuan Penelitian.....               | 11                                  |
| D. Manfaat Penelitian.....              | 12                                  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>     | <b>14</b>                           |
| A. Penelitian Terdahulu.....            | 14                                  |
| B. Teori dan Konsep.....                | 18                                  |
| C. Kerangka Fikir.....                  | 38                                  |
| D. Fokus Penelitian .....               | 39                                  |
| E. Deskripsi Fokus Penelitian.....      | 39                                  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>   | <b>43</b>                           |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....    | 43                                  |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian .....      | 43                                  |
| C. Sumber Data .....                    | 44                                  |
| D. Informan Penelitian .....            | 44                                  |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....        | 46                                  |
| F. Teknik Analisis Data .....           | 48                                  |
| G. Pengabsahan Data.....                | 50                                  |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b> | <b>51</b>                           |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....     | 51                                  |
| B. Hasil Penelitian.....                | 58                                  |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| C. Pembahasan .....        | 86        |
| <b>BAB V.....</b>          | <b>90</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>        | <b>90</b> |
| A. Kesimpulan.....         | 90        |
| B. Saran.....              | 92        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>93</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>       | <b>95</b> |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....                                                                               | 38 |
| Gambar 4. 1 Pulau Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang .....                                               | 52 |
| Gambar 4. 2 Peta Wilayah Tangkap Nelayan Pulau Kodingareng.....                                                   | 56 |
| Gambar 4. 3 Aksi Masyarakat Revisi Rancangan Zonasi .....                                                         | 59 |
| Gambar 4. 4 Aksi di Depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat .....                                                    | 59 |
| Gambar 4. 5 - Aksi di depan Kantor Lurah Pulau Kodingareng.....                                                   | 60 |
| Gambar 4. 6 Aksi Protes di Laut Perempuan Nelayan Pulau Kodingareng.....                                          | 62 |
| Gambar 4. 7 Tulisan Pemuda Pulau Kodingareng Merebut Kembali.....                                                 | 62 |
| Gambar 4. 8 Aksi Protes Menuju Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.....                                       | 63 |
| Gambar 4. 9 Protes Di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan .....                                                      | 64 |
| Gambar 4. 10 Tantangan Gubernur Sulawesi Selatan ke Wahana Lingkungan....                                         | 67 |
| Gambar 4. 11 Kriminalisasi, Intimidasi Peserta Aksi .....                                                         | 68 |
| Gambar 4. 12 Peta Wilayah Pelabuhan Makassar New Port .....                                                       | 72 |
| Gambar 4. 13 Kampanye Media Sosial Masyarakat Pulau Kodingareng .....                                             | 70 |
| Gambar 4. 14 Ruang- Ruang Belajar Masyarakat Pulau Kodingareng .....                                              | 71 |
| Gambar 4. 15 Produk Wilayah Kelola Rakyat Pulau Kodingareng.....                                                  | 76 |
| Gambar 4. 16 Hasil Riset Panraki Paboya-Boyangang.....                                                            | 77 |
| Gambar 4. 17 Dampak Tambang Pasir Laut di Pulau Kodingareng .....                                                 | 80 |
| Gambar 4. 18 Kerugian Nelayan Pulau Kodingareng.....                                                              | 76 |
| Gambar 4.19 Rilis Berita Nelayan Kodingareng Menerima Bantuan CSR.....                                            | 81 |
| Gambar 4.20 Gambar 4.20 Nelayan Pulau Kodingareng Rapat Dengar Pendapat di<br>komisi D DPRD Sulawesi Selatan..... | 83 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian-Penelitian<br>Terdahulu Yang Relevan ..... | 17 |
| Tabel 3. 1 Informan Penelitian .....                                                                       | 45 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehadiran tambang menjadi bukti kekayaan alam Indonesia dan dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk menghasilkan pendapatan negara, terutama dalam bentuk pajak, namun daripada itu industri jenis ini selalu menghadapi permasalahan, terutama gesekan dengan masyarakat lokal. Ketegangan muncul karena wilayah pertambangan menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, misalnya wilayah pertambangan menjadi wilayah sengketa. dan penduduk lokal maupun komunitas lokal tidak melihat manfaatnya.

Zuhdi (2018) mengemukakan bahwa pertambangan erat kaitannya dengan perubahan lingkungan. Hadirnya aktivitas penambangan pada fase selanjutnya akan menimbulkan berbagai konflik antara lain konflik politik, konflik sosial, konflik budaya, konflik ekonomi dan konflik lingkungan hidup.

Hal inilah yang dirasakan masyarakat Pulau kodingareng sejak 13 Februari 2020 menjadi bencana dikarenakan penambangan pasir laut yang dilakukan di daerah penangkapan ikan. Kegiatan penambangan dilakukan dengan menggunakan kapal Belanda "*Queen Of The Netherland*" milik PT. Royal Boskalis. Kegiatan penambangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasir untuk keperluan reklamasi di Makassar New Port (MNP),

yang merupakan proyek strategis nasional. Operasi penambangan yang berlangsung kurang lebih delapan bulan ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat Pulau Kodingareng.

Konflik Sosial yaitu perseteruan dengan kekerasan/ konflik fisik antara dua kelompok sosial atau lebih. Hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, mempunyai dampak yang luas, menimbulkan keresahan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu tertiban nasional, stabilitas dan pembangunan bangsa terhambat. Konflik merupakan bagian integral dari studi kebijakan publik dan interaksi politik antara kelompok kepentingan. Di sisi lain, konflik terkadang diperlukan untuk menyadarkan para aktor akan pentingnya keadilan. Namun, konflik juga dapat berkembang menjadi pengangkatan ego akibat perselisihan mengenai isu-isu antara pihak-pihak yang terlibat dalam mempertahankan status, kekuasaan, dan rasa hormat, terlepas dari konsekuensi yang ditimbulkannya.

Dahrendorf dalam George Ritzer (2001: 284) mengemukakan konflik sosial berkaitan dengan intensitas konflik yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan seperti pemangsaan dan jumlah dimensi yang mendasari organisasi, namun pada akhirnya juga oleh adanya kesepakatan dan konflik. Oleh karena itu, teori konflik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan adalah konflik yang didasari oleh perbedaan kepentingan ekonomi antara perusahaan (stakeholder) dan masyarakat lokal (pemilik lahan).

Lingkungan hidup dan sumber daya alam kelautan menjadi kriteria kesejahteraan nelayan. Jika ada yang terganggu maka akan berdampak pada

kesejahteraan dan menimbulkan konflik sosial pada masyarakat nelayan. Dampak penambangan pasir laut yang terjadi di Pulau Kodingareng juga menimbulkan guncangan psikologis bagi masyarakat setempat karena dengan mengamati proses erosi tanah, kita takut akan merusak laut dan kehilangan tempat tinggal. Ada pula guncangan psikologis lain yang dirasakan. Perempuan dan nelayan yaitu penangkapan dan penghancuran kapal penangkap ikan. Pada akhirnya, dampak dari kegiatan tersebut menimbulkan banyak penyimpangan sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga, anak putus sekolah, pernikahan dini, dan konflik antar warga. Serta konflik antara Masyarakat dan pemerintah setempat. Perempuan kemudian mulai mencari pekerjaan untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan dasar mereka mulai dari mereka membangun kelompok usaha perempuan yang dimana diantara mereka ada yang memproduksi abon ikan, ikan teri dan cao (makan khas Pulau Kodingareng).

Proyek Makassar New Port ini di dukung oleh Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional dan selanjutnya diubah menjadi Perpres Nomor 57 tahun 2017 Rancangan Proyek Pembangunan (MNP) ini upaya pencapaian dalam membangun Pelabuhan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Proyek pembangunan MNP tersebut dilakukan melalui tiga tahapan, diantaranya pada tahap I, II dan III (Yurista & Wicaksono, 2017). Adapun perusahaan pemilik konsesi di wilayah tangkap nelayan yakni sebagai berikut PT Alefu Karya Makmur, PT Sulawesi Indo Geoprima, PT Samudra Phinisi Abadi, PT Prada Mandiri, PT Tambang Nur Pucak, PT Berkah Bumi Utama, PT Prada Mandiri, PT Tambang Nur Puncak,

PT Rama Nur Rezky, PT Berkah Mineral Manunggal, PT Sinar Jaya Abadi ACC, PT Danadipa Agra Belawan, PT Celebes Maritim Mandiri, Prusda Sulsel, PT Lautan Indah Berkah, PT Nugraha Indonesia Timur, dan PT Banteng Laut Indonesia. Akan tetapi, sejauh ini sudah ada dua perusahaan yang telah dipergunakan wilayah konsesinya untuk aktivitas tambang pasir laut yakni PT Alefu Karya Makmur dan PT Banteng Laut Indonesia.

Dan didukung oleh Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2019 perihal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). kebijakan RZWP3K lebih tepatnya pada pasal 7 ayat a poin 5 berisikan bahwa “mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan pulau pulau kecil”. Serta pada ayat b poin 3-11 yang berisikan bahwa kebijakan ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan pendapatan serta mensejahterakan masyarakat terutama nelayan (Raditya, 2022).

Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Lingkungan pesisir hancur dan nelayan kehilangan mata pencahariannya. Kebijakan tersebut mengakibatkan adanya tuntutan nelayan terhadap pemerintah dan konflik sosial antara nelayan di Pulau Kodingareng dengan pihak PT. ROYAL BOSKALIS. Dari hasil Riset Panraki Paboya Boyangan “Sebelum adanya aktivitas tambang pasir laut, kehidupan Nelayan dan Perempuan Pulau Kodingareng berlangsung normal dan sejahtera. Rata-rata pendapatan nelayan berkisar antara Rp.200.000 sampai Rp.2.000.000. Akan tetapi, sejak adanya aktivitas tambang pasir laut, Nelayan dan Perempuan Pulau Kodingareng mengalami penderitaan dan kerugian baik secara materil maupun

non-materil. Selain itu, sirkulasi atau perputaran uang di Pulau Kodingareng juga macet total akibat tidak adanya pendapatan nelayan beberapa bulan terakhir.

Jika dikaitkan dengan *New Public Management* sebagian besar orang menganggap *New Public Management* (NPM) sebagai suatu pendekatan untuk administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari dunia manajemen dan bidang yang lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pelayanan publik dalam birokrasi kontemporer. Gagasan Christopher Hood tentang paradigma alternatif adalah dasar *New Public Management* (NPM). Paradigma alternatif ini menekankan bahwa pemerintah harus berubah untuk menjadi lebih efisien dan efektif, dengan mengurangi peran pemerintah dan membuka peran swasta, dan memprioritaskan kepentingan umum.

13 Februari 2020, PT Royal Boskalis melakukan penambangan dengan menggunakan kapal keruknya *Queen of the Netherlands* milik Belanda di wilayah dimana PT Banten Laut Indonesia dan PT Alepu memegang Izin Konflik telah terjadi sejak penambangan. Pasalnya, penambangan terjadi di kawasan Copong, atau kawasan lain yang banyak ikan dan terumbu karangnya,

Sengketa kebijakan penambangan pasir laut untuk pengembangan Makassar New Port di Kota Makassar disebabkan oleh perbedaan pendapat yang mengancam hak banyak pihak. Konflik yang muncul karena perbedaan gagasan, persepsi, pemahaman, atau harapan yang berbeda antara pihak-pihak yang berkonflik disebut konflik ideologis (Crawford et al., 2017).

Perspektif pemerintah dan dunia usaha lebih bersifat kapitalis atau fokus pada keuntungan masa depan dan ini biasanya menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan berupa pendapatan ganda, kekuasaan, dan tunjangan kesejahteraan (Piketty, 2020). Pemerintah pusat dan daerah berasumsi operasi penambangan pasir laut yang dilakukan perusahaan Belanda PT Royal Boskalis dilakukan secara legal. PT Pelindo Indonesia sebagai penanggung jawab menganggap bahwa pembangunan MNP juga telah disertai dengan adanya dokumen Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas Laut dan Lingkungan (Amdal Lalin) (IDN Times, 2020). Konflik yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik dengan dinamisme dan dampaknya yang dinamis oleh karena itu memerlukan pendekatan manajemen konflik untuk menjamin penyelesaian konflik yang produktif (Carpenter & Kennedy, 1946: 1).

Gerakan pemuda melalui Konferensi Permusyawaratan (RDP) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020 memberikan ruang bagi nelayan untuk menggunakan haknya dalam bentuk penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebesar \$750 juta sedikitnya orang. Penegakan ini akan dilakukan oleh PT Pelindo dan perusahaan pemegang hak atas tanah tersebut. Penyaluran dana CSR merupakan wujud komitmen perusahaan dalam melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Sebanyak dana CSR disalurkan kepada warga sebesar 1 juta per kartu keluarga dan juga untuk penggantian perahu nelayan yang rusak akibat aksi demonstrasi (Wawancara: RP, 2022). Namun masih ada beberapa nelayan dan masyarakat belum menerima hal tersebut dan kenyataan di lapangan justru menunjukkan

lingkungan pesisir hancur dan nelayan kehilangan mata pencahariannya. Kebijakan tersebut mengakibatkan adanya tuntutan nelayan terhadap pemerintah dan konflik sosial antara nelayan di Pulau Kodingareng dengan pihak PT. ROYAL BOSKALIS.

Teori manajemen yang mendasari *New Publik Management* (NPM) adalah bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen di sektor swasta lebih baik daripada praktik dan manajemen di sektor publik. Oleh karena itu, privatisasi perusahaan publik, kompetisi tender, dan penerapan mekanisme pasar harus diterapkan di sektor publik untuk meningkatkan kinerja sektor publik (Mardiasmo, 2000).

PT Banteng Laut Indonesia dan PT Alefu selaku pemegang hak pertambangan mengalami pembatalan kontrak karena penyelewengan dokumen (Wawancara: RP, 2022). Tetapi jika penambangan pasir laut kembali dilakukan tanpa adanya perubahan aturan atau penghapusan poin, maka dipastikan hal ini kembali menimbulkan kekhawatiran masyarakat. tentu berbagai Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat di Pulau Kodingareng untuk menghentikan proses penambangan pasir laut tersebut, mulai dari melakukan aksi demonstrasi di laut mengusir kapal pengerut pasir agar tidak melakukan proses penggalian pasir sampai akhirnya mereka langsung melakukan aksi di wilayah Makassar New Port itu sendiri. dan untuk menghemtikan proses penambangan. Tak haanya itu mereka juga beberapa kali melakukan aksi protes di darat mulai dari di Rumah Jabatan Gubernur, Kantor Gubernur, Kantor DPR. Semua Upaya

yang dilakukan tersebut oleh nelayan, Perempuan sampai ke anak-anak yang ada di Pulau Kodingareng dan dibantu oleh para aktivis.

Sehingga membutuhkan resolusi konflik untuk mengurai adanya konflik yang berkelanjutan. Resolusi konflik merupakan upaya untuk mengatasi penyebab konflik dan membangun hubungan baru yang berkelanjutan antar kelompok yang bermusuhan. Resolusi dalam Webster dictionary menurut Levine adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, melakukan pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan permasalahan. Konflik adalah situasi dimana tindakan salah satu pihak mengakibatkan Tindakan pihak lain terhambat atau terganggu. Konflik terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu dan menolak, menyangkal dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan seseorang.

Sebagaimana yang terjadi di wilayah kepulauan spermonde salah satu wilayah pesisir yang memiliki berkah atas kekayaan sumber daya lautnya. Pertambangan pasir laut menjadi hal yang salah satu yang dapat menimbulkan konflik bagi masyarakat pesisir. Tentu jika suatu daerah terdapat wilayah tambang akan mempengaruhi tidak hanya lingkungannya tapi bisa membahayakan nyawa pada masyarakat di sekitar nya. Hal ini, didukung dengan hasil riset yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan dalam laman *Greenpeace*, yang menyatakan bahwa aktivitas penambangan pasir laut tersebut membuat rusaknya ekosistem laut dan menyebabkan menurunnya jumlah hasil tangkapan nelayan. Sehingga memberikan dampak keluarga para nelayan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya (Muhammad Al Amin, Slamet Riadi, 2020).

Mahrudin (2010) mengemukakan bahwa meskipun potensi konflik antara Perusahaan dan Masyarakat lokal pada umumnya tidak ada pada awal kegiatan eksplorasi, namun potensi tersebut muncul lebih kuat dan meningkat pada tahap pengembangan.

Pembangunan Tahap IA dimulai dengan pembangunan dermaga pada tahun 2015 hingga 2018 dan membutuhkan total investasi sebesar Rp 2,51 triliun. Untuk Tahap I B, biaya proyek sebesar Rp 1,66 triliun dan dilaksanakan antara tahun 2018 hingga 2020. Selain itu, Makassar New Port Tahap I C akan menelan biaya Rp 2,69 triliun dan diharapkan selesai antara tahun 2020 hingga 2022. Sedangkan pengembangan tahap II dan III dijadwalkan dimulai pada tahun 2022 hingga 2025 dengan total investasi sebesar Rp 66,46 triliun. Selain kelanjutan pembangunan besar di kawasan pelabuhan, akses berbayar ke pelabuhan baru Makassar juga direncanakan.

Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2019 perihal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) diintegrasikan/dilebur di dalam rencana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan yang lebih tertata di Provinsi Sulsel. Selain Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah ini menjadi acuan dalam pemetaan wilayah dan terintegrasi dengan sistem perizinan. Tentu masih ada Kawasan zonasi pertambangan dan keputusan ini tidak menjamin aktivitas penambangan tidak akan dilanjutkan lagi. Oleh karena

itu, sebelum pemerintah membatalkan izin pertambangan , hal itu masih menjadi kekhawatiran masyarakat Kodingareng.

Resolusi konflik merupakan bagian strategis dalam mewujudkan stabilitas keamanan. Sebagai sebuah proses sosial yang bersifat dinamis, konflik sangat sensitif terhadap berbagai jenis pengaruh dan sifat dinamisnya membuat konflik dapat dikelola untuk mencapai resolusi, dimana resolusi merupakan situasi dimana kepentingan yang terkena dampak gesekan dapat bertemu dan mencapai kesepakatan bersama. Menurut Johnson (Samsul 2014).

Laut dengan masyarakat pesisir tidak bisa kita pisahkan sehingga dari situlah muncul kesadaran dan semangat masyarakat melakukan aksi protes karena wilayah tangkap mereka sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Namun, sudah berkali-kali masyarakat Pulau Kodingareng Lompo melakukan aksi mulai dari dialog, protes langsung di atas kapal besar, mendorong perundingan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian masalah ini, dan menyeimbangkan persepsi, Hal ini dilakukan beberapa kali untuk memulai diskusi hingga mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses dialog dan demonstrasi yang berlangsung tampaknya tidak hanya melibatkan masyarakat Pulau Kodingaleng Lompo, namun juga berbagai pihak yang mempunyai kepentingan masing-masing.

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian **“Resolusi Konflik Penambangan Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar”**. Dari uraian diatas sehingga latar belakang dari penelitian ini disebabkan karena adanya aktivitas penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan yang

mengakibatkan tidak hanya kerugian besar bagi masyarakat Pulau Kodingareng melainkan dampak ekonomi, sosial, politik ekologi yang ada.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar?
2. Bagaimana persiapan diri penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar
3. Bagaimana pembuatan keputusan penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar?
4. Bagaimana negosiasi penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar
2. Untuk mengetahui persiapan diri penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar
3. Untuk mengetahui pembuatan keputusan penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar

4. Untuk mengetahui negosiasi penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat adalah nilai guna sebagai kontribusi nyata baik untuk subjek yang diteliti, untuk diri peneliti, maupun untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya yang Ilmu Administrasi Negara. Hasil penelitian dapat memberikan nilai guna berupa:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Ilmu Adminidtrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan kajian kajian mengenai Resolusi Konflik Penambangan Pasir Laut.

2. Praktis

- a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan ataupun referensi untuk pemerintah menakar mengenai Resolusi Konflik Penambangan Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kodingareng.

- b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan ataupun referensi untuk perusahaan mengenai Resolusi Konflik Penambangan Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar meninggalkan dampak lingkungan rusak yang membahayakan masyarakat.

- c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan hidup dan semoga hasil penelitian juga dapat bermanfaat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Mahasiswa

Sebagai salah satu sumber data, informasi, dan referensi ilmiah bagi para mahasiswa dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa terkait Resolusi Konflik Penambangan Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan dan referensi. Selain itu juga untuk menghindari adanya kemiripan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini, peneliti menggabungkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Radhitya Erlangga, Sukri, Ariana (2022)

Erlangga, Sukri, Ariana (2022) yang berjudul “Konflik Sosial Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng PT. Royal Boskalis atas Penambangan Pasir Laut di Pesisir Kota Makassar” Fokus utama pada analisis konflik sosial dan faktor penyebab konflik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor penyebab konflik sosial masyarakat nelayan dengan PT. Royal Boskalis. Kualitatif dan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Adapun teori yang digunakan adalah teori konflik sosial Lewis Coser.

Hasil menunjukkan bahwa konflik sosial terjadi karena ada polarisasi kepentingan yang terbentuk antara aktor kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Kepentingan dan hak masyarakat nelayan diabaikan sementara PT. Royal Boskalis memperoleh keuntungan besar dari aktivitas tambang pasir laut. Faktor lainnya adalah masyarakat nelayan tidak diberi akses informasi dan tidak

diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan. Selain itu juga terjadi konflik eko-spasial dan konflik lingkungan.

2. Hasil penelitian Fernanda Muh. (2022)

Fernanda Muh. (2022) yang berjudul “Konflik Bermuara Pesona: Dari Tambang Batuan Kapur Breksi Menjadi Obyek Wisata Berbasis Geoheritage di Desa Sambirejo, Kabupaten Sleman”. Penelitian ini berfokus dan bertujuan mengetahui resolusi konflik dan perubahan dari segi aspek sosial, budaya, dan ekonomi pasca penutupan tambang batuan kapur breksi di Desa Sambirejo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dengan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif dan penentuan informan ditentukan secara purposive.

Hasil penelitian menunjukkan pihak-pihak terlibat dalam meresolusi konflik ini adalah Ngarso Dalem (Gubernur DIY), Dinas Pariwisata, Mas Arya, dan POKDARWIS. Setelah tambang menjadi objek wisata banyak perubahan terjadi seperti pendapatan desa naik setiap tahunnya, penambang menjadi bagian dari agen pariwisata, munculnya objek wisata baru, kreativitas dan lain-lain. Kemudian Objek Wisata Tebing Breksi telah dinobatkan sebagai geoheritage Jogja pada tahun 2015 dan geosite di tahun 2021

3. Hasil penelitian Adiansah Wandu, Nurliana Cipta Apsari dan Santoso Tri Raharjo (2019)

Adiansah, Apsari dan Raharjo (2019) yang berjudul, “Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten

Sumedang” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan tahapan reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu upaya resolusi konflik agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang dilakukan yaitu dengan dibentuknya konsensus baru di masyarakat dengan diperbolehkannya para petani untuk melakukan aktivitas pertanian di lahan kehutanan namun dengan jenis tanaman tertentu yaitu tanaman kopi.

Untuk memperjelas faktor persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan maka dapat dilihat pada tabel 2.1



*Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian-Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

| No. | Nama Peneliti                                                                                                                                                                 | Faktor Persamaan                                                                                                                                                                                            | Faktor Perbedaan                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | Erlangga, Sukri, Ariana (2022) yang berjudul “Konflik Sosial Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng PT. Royal Boskalis atas Penambangan Pasir Laut di Pesisir Kota Makassar”.   | Kualitatif dan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur serta lokus penelitian yang sama dan isu yang sama                                     | Fokus penelitian                                           |
| 2   | Fernanda Muh. (2022) yang berjudul “Konflik Bermuara Pesona: Dari Tambang Batuan Kapur Breksi Menjadi Obyek Wisata Berbasis Geoheritage di Desa Sambirejo, Kabupaten Sleman”. | Dengan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif dan penentuan informan ditentukan secara purposive.                                                                                               | Lokus penelitian dan fokus penelitian serta psu penelitian |
| 3   | Adiansah, Apsari dan Raharjo (2019) yang berjudul, “Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang”                                           | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan tahapan reduksi data, analisis data dan penarikan Kesimpulan | Lokus penelitian dan isu penelitian                        |

## B. Teori dan Konsep

Konflik sosial hadir sebagai salah satu bentuk konflik kepentingan antar aktor. Konflik sosial muncul sebagai tuntutan masyarakat mengenai hasil atau efektifitas suatu kebijakan yang ada pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. (RZWP3K). Jika kepentingan aktor dalam hal ini masyarakat tidak terpenuhi atau masyarakat tidak mampu menegakkan haknya, maka aktor tersebut akan mengajukan tuntutan. Jika tuntutan masyarakat tidak dipenuhi maka akan timbul konflik sosial dengan aktor-aktor yang kepentingannya bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik tidak bisa dilepaskan dari kepentingan aktor-aktor yang terlibat dan perumusan kebijakan. Hal ini juga berlaku pada arahan RZWP3K yang fokus pada kepentingan aktor. Aktor yang berperan dalam kebijakan RZWP3K adalah pemerintah daerah, PT. Royal Boskalis dan nelayan.

Kepentingan pemerintah daerah tertuang jelas dalam isi kebijakan. Hal tersebut antara lain melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan berpegang pada prinsip berkelanjutan, serta meningkatkan pendapatan nelayan. Kebijakan RZWP3K dalam tahap penyusunan dan implementasi sebanyak , manfaat bagi pemerintah daerah adalah kesejahteraan masyarakat nelayan dengan penyediaan pasir laut Kegiatan pertambangan.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara menyebutkan bahwa selama 247 hari aktivitas penambang pasir beroperasi, keuntungan yang diperoleh PT. Royal Boskalis mencapai 1,3 triliun Rupiah atau setara 75 juta Euro (Al-Amin, wawancara, 2021). Hal itu menunjukkan bahwa PT.Royal Boskalis, sebagai perusahaan, tentunya ingin memperoleh keuntungan dari aktivitas tambang pasir.

Di sisi lain, pada masyarakat nelayan peduli memiliki kepentingan terhadap lingkungan dan sumber daya laut untuk penghidupan mereka. Mata pencaharian nelayan bergantung pada lingkungan laut dan sumber daya alam. Namun fakta lapangan menyimpulkan kerusakan lingkungan terjadi akibat dari aktivitas penambangan pasir laut yang di lakukan oleh kapal Queen Of Netherland asal Belanda tersebut. Sehingga pada kepentingan hak masyarakat nelayan dalam ini tidak dipenuhi. Laman KontraS (Koalisi Selamatkan Laut Indonesia & Aliansi Selamatkan Peisir) menuliskan bahwa “Masyarakat Pulau Kodingareng yang mengetahui wilayah tangkap ikan tersebut bermasalah melakukan sejumlah protes terhadap kegiatan pertambangan, namun bukan jawaban yang mereka dapatkan melainkan penangkapan bahkan tindakan kekerasan dari Polairud Polda Sulsel”.

Pratik kebijakan RZWP3K ini tidak melibatkan masyarakat nelayan sebagai aktor, Oleh karena itu, tuntutan dan konflik tidak dapat dihindari ketika teori konflik menjelaskan bahwa teori konflik berbicara tentang

otoritas yang berbeda. “Perbedaan superioritas dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena perbedaan kepentingan” (Wahid, 2017: 34).

## 1. Konflik

### a. Pengertian Konflik

Konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. (Setiadi dan Kolip, 2011). Sedangkan menurut Mary Scannell, konflik merupakan fenomena alamiah dan normal yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi atau biasa disebut dengan pandangan, tujuan, dan nilai dalam suatu kelompok individu.

### b. Macam- Macam Konflik

Dalam sebuah konflik tentu saja banyak macamnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1) Dilihat dari segi pihak yang terlibat dalam konflik

##### a) Konflik individu dengan individu;

Konflik jenis ini dapat terjadi antara satu orang dengan orang lain. Misalnya, ada berbagai hubungan seperti karyawan dan atasan, karyawan dan karyawan, ketua dan sekretaris, dan lain-lain. Konflik pada penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng bisa dilihat dari konflik antara masyarakat nelayan. Dimana pada temuan di lapangan terdapat masyarakat nelayan yang pro dan kontrak atas hadirnya aktivitas tambang tersebut.

##### b) Konflik individu dengan kelompok

Konflik jenis ini biasanya terjadi antara pemimpin dan bawahan atau antara guru dan siswa. Konflik ini juga terjadi kericuhan antara masyarakat nelayan dengan ketua Lembaga pemberdayaan masyarakat Pulau Kodingareng saat itu. Akibatnya keharmonisan dan kerukunan selama aktivitas tambang itu beroperasi menjadi berkurang.

c) Konflik kelompok dengan kelompok

Hal ini biasa terjadi antara kelompok sepak bola dan sepeda motor. Biasanya, ketika tim A mengalami nasib malang, fans A bentrok dengan pendukung tim lain. Dari hasil temuan dilapangan pada aksi protes penolakan, masyarakat nelayan Pulau Kodingareng mengalami tindakan kekerasan oleh Polairud dan teror akibat ada beberapa nelayan dan aktivis saat itu di tahan di Polariud.

2) Dilihat dari segi dampak yang timbul.

a) Konflik fungsional

Konflik fungsional merupakan jenis konflik yang dampaknya dapat memberikan manfaat atau manfaat bagi kehidupan individu, kelompok, negara, dan bangsa serta dapat dikelola dan dikendalikan dengan baik. Namun hasil dilapangan menunjukkan tidak adanya manfaat yang didapatkan oleh masyarakat nelayan Pulau Kodingareng melainkan kerugian besar dimana kerusakan lingkungan yang timbul akibat adanya

penambangan pasir laut sehingga muncul masalah baru yang menyebabkan nelayan dan istrinya harus melakukan utang piutang untuk memenuhi asap dapur mereka.

b) Konflik infungsional

Konflik jenis ini merupakan konflik yang mempunyai dampak merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dampak yang disebabkan oleh aktivitas penambangan pasir laut ini sangat jelas bagi masyarakat pesisir di Pulau Kodingareng. Tidak hanya dampak ekologi yang ditimbulkan melainkan dampak social, ekonomi, bahkan psikis masyarakat. Dari hasil riset panraki paboya-boyangan melalui wawancara mendalam dengan Perempuan Kodingareng, menemukan data peningkatan utang yang drastis di mana sebelum adanya tambang pasir laut, pendapatan nelayan mencapai Rp9.100.000 sedangkan pengeluaran yang harus dikeluarkan dalam sebulan mencapai Rp6.617.500. Akan tetapi, sejak adanya aktivitas tambang pasir laut yang beroperasi di wilayah tangkap nelayan, pendapatan nelayan perbulan hanya berkisar Rp875.000, sedangkan pengeluaran yang harus mereka keluarkan dalam sebulan yakni Rp3.172.500.

### c. Faktor Penyebab Konflik

Konflik dapat timbul karena adanya faktor-faktor yang menyebabkannya. Berbagai faktor penyebab ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti

#### 1) *Triggers* (Pemicu)

Suatu peristiwa yang menyebabkan konflik, namun tidak perlu dan tidak cukup untuk menjelaskan konflik itu sendiri. Ketidakterlibatan masyarakat nelayan pada kebijakan RZWP3K sehingga konflik muncul atas adanya ketimpangan masyarakat.

#### 2) *Pivotal factors or root causes* (faktor inti atau penyebab dasar)

Terletak pada akar konflik yang perlu ditangani dan harus diatasi untuk menyelesaikan konflik. Penyebab pada konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng sudah jelas karena ada aktivitas penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan (*Copong*) yang mengakibatkan nelayan kesulitan mencari ikan.

#### 3) *Mobilizing factors* (faktor yang memobilisasi),

Isu pengeralahan kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan. Dalam hal ini, ditengah aksi protes masyarakat untuk meminta haknya mereka mendapatkan kekerasan oleh pihak Polairud, sehingga ada beberapa nelayan beserta aktivitas pada saat itu ditahan.

#### 4) *Aggravating factors* (faktor yang memperburuk),

Faktor-faktor yang mewakili mobilisasi tambahan dan faktor penentu, namun tidak cukup untuk menimbulkan konflik. Samping itu faktor lain timbul dari dampak lingkungan yang ada. Dimana ketika terjadi musim hujan wilayah pesisir di Pulau Kodingareng mengalami Banjir Rob, itu kemudian menjadi pemicu yang buruk bagi nelayan pada masa pacekik nelayan tidak bisa melaut akibat ombak yang semakin besar.

## 2. Penambangan Pasir Laut

### a. Penambangan Pasir Laut

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah: suatu undang-undang yang mengatur penambangan atau ekstraksi bijih dan mineral di bawah tanah.

Definisi ini hanya berfokus pada kegiatan pengeboran atau penambangan bijih. Penggalan atau penambangan merupakan upaya untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang ada di dalam interior bumi. Definisi ini juga tidak menunjukkan hubungan antara pemerintah dan badan hukum. Penggalan bahan tambang sebenarnya memerlukan suatu perusahaan atau badan hukum untuk mengelolanya.

Definisi lain dapat kita baca dalam Blacklaw Dictionary. Mining law adalah: “*The act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule*”. Artinya, Hukum pertambangan merupakan peraturan

husus yang mengatur hak pertambangan (kawasan tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau batuan) menurut aturan tertentu.

Menurut Keputusan Presiden No. 33 Tahun 2002, pasir laut merupakan bahan galian pasir yang terdapat di seluruh pesisir dan perairan laut Indonesia, yang tidak diklasifikasikan menjadi bahan galian golongan A dan/atau B menurut segi ekonomisnya dan pasir laut adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat dibuat. Namun, penambangan pasir laut masih diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada apabila dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan penambangan pasir laut yang telah ditentukan. Meskipun demikian, penambangan pasir laut juga masih dilakukan dengan cara ilegal atau menyalahi yang ada. Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lingkungan (amdal) untuk memiliki izin lingkungan.

Pasir laut merupakan sumber daya alam abiotik yang apabila dikelola dengan baik di masa depan dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut biasanya tidak terkendali dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil,

dan menurunnya jumlah nelayan, serta berdampak merusak ekologis pada wilayah penangkapan ikan di pesisir (Rahmad 2018).

b. Konflik Pertambangan

Salim (2012) menyatakan bahwa pertambangan meliputi eksplorasi, pengelolaan, dan ekstraksi mineral atau batubara, termasuk eksplorasi umum, penambangan, studi kelayakan, konstruksi, ekstraksi, pemrosesan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pengeposan. tahapan suatu kegiatan aktivitas penambangan.

Konflik pertambangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat pertambangan yang merasa tidak terpenuhi hak-haknya dan kegiatan perekonomian serta lingkungan sekitarnya terkena dampak dan terganggu oleh kegiatan pertambangan di Pulau Kodinggalen Makassar.

**3. Resolusi Konflik**

Resolusi konflik memiliki tujuan agar kita dapat mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar, sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Selain itu, agar kita memahami gaya dari resolusi konflik dan mendefinisikan kembali jalan pintas ke arah pembaharuan penyelesaian konflik. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata. Selain itu, resolusi konflik dipahami pula sebagai upaya dalam menyelesaikan dan mengakhiri konflik Tujuan resolusi konflik adalah untuk menemukan solusi damai dan

adil terhadap suatu masalah yang memenuhi kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat (Mas'oed, 2000).

Ada empat tahap dalam model resolusi konflik Katz & McNulty, yakni Pemahaman Konflik, Persiapan Diri, Pembuatan Keputusan, dan Negosiasi yang di muat dalam jurnal Resolusi Konflik Dalam Upaya Penyelesaian Konflik di Maluku (2023).

Dahrendorf dalam Putra (2009:16) menyebutkan ada tiga bentuk pengaturan konflik yang biasa digunakan sebagai resolusi konflik, yakni: a) Konsiliasi, di mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendaknya masing-masing; b) Mediasi, ketika kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang permasalahan yang dihadapi dalam konflik), nasihat yang diberikan oleh mediator tidak mengikat kedua pihak yang bertikai dalam konflik, hanya sebatas sebagai saran; c) Arbitrasi, kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik (Keethaponcalan, 2017: 60). Pihak-pihak wajib menjalankan keputusan yang telah diambil oleh arbiter.

Resolusi konflik atau dalam bahasa inggris disebut conflict resolution memiliki pengertian yang berbeda-beda. Resolusi dalam Webster

dictionary menurut Levine adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, melakukan pemecahan, dan penghapusan atau. penghilangan permasalahan.

Sedangkan Weitzman dalam Morton and Coleman, mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Resolusi konflik juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru.

Salah satu bentuk upaya penyelesaian konflik di Pulau Kodingareng ,dapat dilakukan melalui pendekatan resolusi konflik model Neil Katz & Kevin McNulty yang di muat dalam jurnal Resolusi Konflik Dalam Upaya Penyelesaian Konflik di Maluku (2023 untuk mencapai penyelesaian konflik yang lebih efektif dan berkelanjutan di Pulau Kodingarwng Kota Makassar. Model resolusi konflik Neil Katz & Kevin McNulty merupakan Salah satu model untuk menyelesaikan konflik interpersonal dan organisasi.

Model ini menekankan pentingnya mengidentifikasi permasalahan dan kepentingan mendasar kedua belah pihak serta mencari solusi bersama yang saling menguntungkan..Ada empat langkah dalam model resolusi konflik Katz & McNulty, yakni Pemahaman Konflik, Persiapan Diri, Pembuatan Keputusan, dan Negosiasi

#### a. Pemahaman Konflik

Fase pemahaman konflik melibatkan pemahaman penyebab dan kompleksitas konflik yang terjadi. Pada tahap ini, pihak-pihak yang

berkonflik mencoba memahami perbedaan pendapat dan kepentingan yang mendasari konflik. Pemahaman yang lebih baik mengenai penyebab konflik akan membantu pihak-pihak yang berkonflik menemukan solusi yang mungkin untuk menyelesaikan konflik tersebut. Fase pemahaman model ini melibatkan beberapa proses: Mendengarkan dengan penuh empati, mengidentifikasi masalahnya, dan mencari fakta yang relevan. Pihak-pihak yang bersengketa juga harus menghindari spekulasi dan tuduhan yang tidak beralasan.

Tujuan tahap ini adalah memahami perspektif masing-masing pihak dan menjajaki kemungkinan solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak. Komunikasi yang efektif sangat penting pada tahap pemahaman. Pihak-pihak yang berkonflik harus menghindari bahasa yang mengancam atau menyinggung dan menggunakan bahasa yang sopan dan terbuka.

Jika tahap pemahaman berhasil dilalui, maka para pihak yang berkonflik dapat melanjutkan ke tahap proses penyelesaian konflik berikutnya: mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam konteks konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar, tahap pemahaman meliputi analisis terhadap faktor-faktor penyebab konflik, seperti: Sejarah, agama, politik, ekonomi, dan sosial budaya konflik. Tahap pemahaman ini penting untuk memahami inti konflik dan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Dalam konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar Fase pemahaman membantu mengidentifikasi akar masalah dan memahami perspektif dan kepentingan masing-masing pihak, termasuk komunitas agama, kelompok etnis, dan pemerintah. Melalui tahap pemahaman, diharapkan pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai pemahaman yang sama mengenai penyebab dan kompleksitas konflik serta kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Hal ini akan membantu mengembangkan strategi penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan. Tahap pemahaman ini penting untuk mengidentifikasi akar masalah dan memahami perspektif dan kepentingan komunitas agama, kelompok etnis, dan pemerintah yang terlibat. Diharapkan melalui pemahaman bersama mengenai penyebab dan kompleksitas konflik, para pihak akan mampu mengembangkan strategi penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan. Hasil dari fase pemahaman yang cermat dan komprehensif akan menghasilkan pemahaman konflik yang lebih luas, rinci dan komprehensif, yang pada gilirannya akan membantu mengembangkan solusi penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu tahap pemahaman merupakan tahap awal yang penting dalam penyelesaian konflik dan memerlukan perhatian serius pihak terlibat.

b. Persiapan Diri

Tujuan dari tahap persiapan diri adalah untuk membantu para pihak yang konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota

Makassar mempersiapkan diri secara psikologis, emosional dan praktis untuk proses penyelesaian sengketa. Tahap ini penting sebelum individu mencapai kesepakatan. Konflik Tindakan yang perlu dilakukan antara lain memahami perasaan dan emosi, mempersiapkan mental, mempersiapkan diskusi, dan mempersiapkan fisik.

Dengan mempersiapkan diri dengan baik, individu dapat bergerak maju dengan lebih siap dan percaya diri, sehingga menghasilkan resolusi yang lebih efektif dan mengurangi risiko konflik besar di masa depan.

Dalam konteks resolusi konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar, fase persiapan diri membantu para pihak mempersiapkan diri secara psikologis dan emosional menghadapi situasi yang menegangkan dan dapat menimbulkan konflik baru. Para pihak dapat melakukan refleksi diri dan menilai nilai-nilai dan keyakinan mereka yang mungkin menjadi kendala dalam proses penyelesaian konflik.

Selain itu, tahap persiapan mandiri juga membantu para pihak untuk benar-benar mempersiapkan proses penyelesaian sengketa, termasuk: Identifikasi sumber daya yang akan perlukan, kembangkan rencana tindakan, dan bangun jaringan dukungan yang kuat. Melalui langkah-langkah persiapan diri yang tepat, para pihak dapat memperkuat kemampuan mereka dalam menangani situasi konflik dengan lebih efektif dan konstruktif. Hal ini akan membantu

meminimalkan risiko perselisihan baru, mempercepat proses penyelesaian perselisihan dan mempererat hubungan antar pihak.

Untuk mencapai tujuan ini memerlukan penerapan langkah-langkah persiapan sukarela untuk penyelesaian konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar secara hati-hati dan komprehensif.

Para pihak harus melakukan refleksi diri, menilai nilai-nilai dan keyakinan mereka sendiri, dan berusaha untuk mempersiapkan proses penyelesaian sengketa secara memadai.

#### c. Pembuatan Keputusan

Tahap selanjutnya adalah tahap mitigasi konflik, yaitu proses penting untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Pada tahap ini, para pihak berusaha mengurangi energi emosional yang ada guna meredakan emosi negatif dan memperjelas perbedaan yang menyebabkan konflik. Hal ini memungkinkan akan mencapai kesepakatan yang menghilangkan perilaku destruktif dan sikap serta perasaan negatif terhadap satu sama lain. Proses pengurangan konflik ini melibatkan penggunaan pendengaran reflektif oleh pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini membantu mengubah keadaan emosi negatif selama konflik menjadi keadaan yang lebih kondusif untuk menyelesaikan konflik dan perbedaan.

Lebih jauh lagi, proses ini memfasilitasi terbentuknya pemahaman yang lebih jelas di antara para pihak, sehingga

memungkinkan terjadinya pergeseran dari fokus pada masa lalu ke fokus pada masa depan. Dalam proses ini, penekanan harus diberikan pada pengakuan niat positif pihak lain. Hal ini membantu menciptakan kondisi konstruktif dan saling menghormati antara pihak-pihak yang berkonflik. Tujuan dari fase pengurangan konflik ini adalah untuk menciptakan keadaan emosional yang konstruktif dimana semua pihak memiliki pemahaman yang jelas dan memahami sudut pandang masing-masing. Jika menyangkut perbedaan keyakinan yang tidak kasat mata, kesuksesan akan terjadi bila ada saling pengertian di antara para pihak.

Namun, ketika perbedaan sudah jelas, seperti kebutuhan yang harus dipenuhi, keberhasilan dapat terjadi jika para pihak sepakat untuk bernegosiasi bersama untuk mencari solusi yang memuaskan. Dalam hal ini penting bagi para pihak untuk memiliki keterampilan mendengarkan yang baik. Resolusi Konflik Sosial di Pulau Kodingareng Kota Makassar

Pertahankan hubungan yang konstruktif dalam proses negosiasi. Dalam penyelesaian konflik penambangan pasir di Pulau Kodingareng Kota Makassar, tahap mitigasi konflik menekankan pentingnya mengurangi ketegangan dan meminimalkan dampak negatif konflik. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini.

Pertama, strategi untuk meningkatkan komunikasi antar kelompok yang bermusuhan dapat membantu membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan. Dalam hal ini, mengadakan pertemuan

antar kelompok yang terlibat konflik dan mendorong dialog di antara mereka dapat membantu meningkatkan pemahaman terhadap sudut pandang masing-masing kelompok.

Kedua, strategi yang mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai penyebab konflik dan sudut pandang masing-masing kelompok dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perdamaian. Salah satu sumber utama konflik adalah perbedaan pemahaman antar kelompok. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman ini sangat diperlukan. Ketiga, strategi yang menciptakan ruang negosiasi antar kelompok dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mengurangi ketegangan. Dalam hal ini, upaya menciptakan ruang negosiasi antar kelompok yang bertikai dapat membantu meminimalisir dampak negatif konflik.

d. Negosiasi

Fase keempat dari model ini adalah fase negosiasi, yang merupakan fase penting untuk mengakhiri konflik dan memulai hubungan yang lebih sehat di masa depan. Negosiasi merupakan proses memberi dan menerima untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Pada tahap ini, pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Proses

perundingan akan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan untuk menghindari taktik manipulatif dan memaksakan kehendak salah satu pihak terhadap pihak lain. Selama tahap negosiasi, penting untuk mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak. Pada tahap ini dibedakan posisi dan kepentingan. Jabatan adalah suatu tuntutan atau tuntutan pihak yang bersengketa, dan kepentingan adalah alasan dipegangnya suatu jabatan. Oleh karena itu, untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama, penting untuk mengungkapkan kepentingan masing-masing pihak yang mendasari posisi awal. Tahapan negosiasi yang paling penting adalah mencari solusi atau pemecahan masalah yang lebih memenuhi kepentingan semua pihak dibandingkan posisi yang diusulkan sebelumnya.

Idealnya, para pihak dapat dengan bebas bertukar informasi, bekerja sama untuk mengidentifikasi isu-isu yang memecah belah, menghasilkan alternatif, dan secara kolaboratif mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun, jika perselisihan sulit diselesaikan, kami dapat melibatkan pihak ketiga untuk membantu proses penyelesaiannya. Pada akhir tahap perundingan, para pihak yang berkonflik harus dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat diterima oleh semua pihak.

Perjanjian tersebut harus memuat rincian tindakan yang akan diambil masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut,

dan juga harus mencakup pengaturan untuk memantau dan mengevaluasi perjanjian tersebut.

Ketika menerapkan tahap negosiasi dalam penyelesaian konflik di Pulau Kodingareng Kota Makassar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Posisi dan kepentingan masing-masing kelompok yang berkonflik harus dibedakan. Jabatan merupakan tuntutan atau keinginan suatu kelompok yang bersaing, dan kepentingan merupakan alasan untuk menduduki jabatan tersebut. Setelah kepentingan masing-masing pihak sudah teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mencari solusi atau penyelesaian masalah yang lebih memuaskan kepentingan semua pihak dibandingkan posisi yang diusulkan sebelumnya.

Proses negosiasi harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan untuk menghindari taktik manipulatif dan memaksakan kehendak salah satu pihak terhadap pihak lain. Selama tahap negosiasi di Pulau Kodingareng Kota Makassar, para pihak secara bebas bertukar informasi, bekerja sama untuk mengidentifikasi isu-isu yang memecah belah, menghasilkan alternatif, dan bersama-sama mengevaluasi alternatif untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Namun, jika perselisihan sulit diselesaikan, kami dapat melibatkan pihak ketiga untuk membantu proses penyelesaiannya. Pada

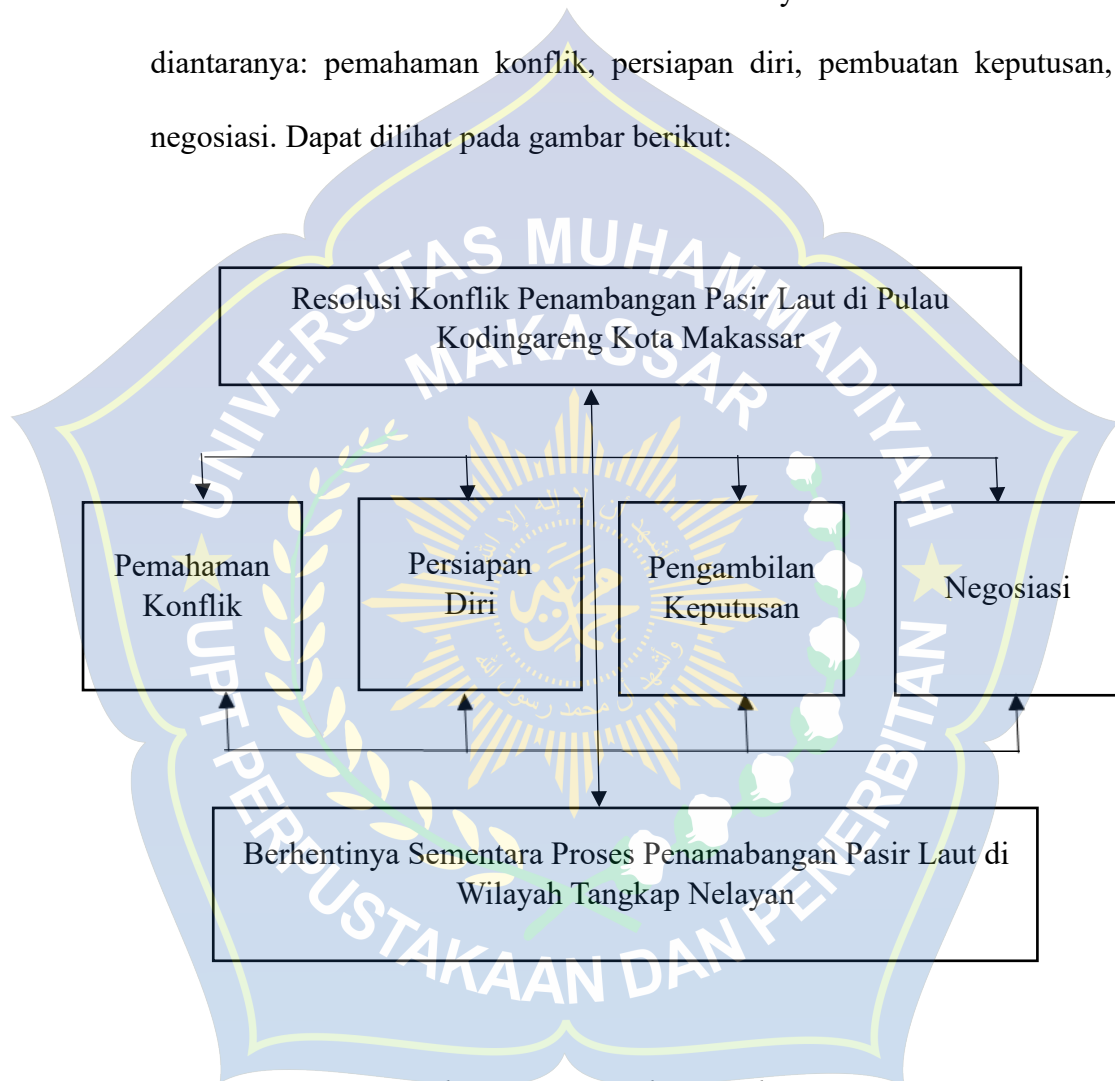
akhir tahap perundingan, para pihak yang berkonflik harus dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat diterima oleh semua pihak.

Perjanjian tersebut harus mencakup rincian tindakan yang akan diambil masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut dan juga harus mencakup ketentuan untuk memantau dan mengevaluasi perjanjian tersebut. Dalam menyelesaikan konflik sosial penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar, tahap negosiasi merupakan langkah terakhir yang penting untuk mengakhiri konflik dan membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan.

Dengan menerapkan model resolusi konflik Neil Katz & Kevin McNulty, diharapkan konflik sosial penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar dapat diselesaikan secara damai, adil dan berkelanjutan.

### C. Kerangka Fikir

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka peneliti mengambil teori model resolusi konflik dari Katz & McNulty. Dan ada 4 indikator diantaranya: pemahaman konflik, persiapan diri, pembuatan keputusan, negosiasi. Dapat dilihat pada gambar berikut:



*Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir*  
*Sumber: Katz & Mc Nulty*

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus Sebagai Sarana membatasi penelitian. Bila hal ini terjadi maka rumusan masalah bagi peneliti akan mengarahkan peneliti pada keadaan di lapangan. Berdasarkan dari uraian Kerangka Fikir diatas maka fokus penelitian ini Resolusi Konflik Penambang Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Deskripsi fokus yang dibangun dalam penelitian maka yang menjadi gambaran pada penelitian yaitu:

##### **1. Pemahaman Konflik**

Fase pemahaman konflik melibatkan pemahaman penyebab dan kompleksitas konflik yang terjadi. Konflik menurut Soerjono Soekanto (2020) adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok orang berusaha mencapai tujuan dengan cara melawan pihak lawan, seringkali melalui intimidasi atau kekerasan.

Pada konflik penambangan pasir yang di Pulau Kodingareng dimana masyarakat dengan kapal *Queen Of Netherhlands* atau perusahaan, pihak pemerintah yang menjadi aktor dalam konflik tersebut. Masyarakat, khususnya nelayan dan Perempuan di Kodingareng tentu berusaha menghalangi kapal asal Belanda tersebut agar tidak menambang pasir di area wilayah tangkap nelayan (*Copong*) dengan cara aksi di laut dan kompak menggerakkan beberapa kapal (*lepa-lepa*) untuk menghalangi kapal tersebut agar tidak mengeruk pasir,

namun dalam usaha yang dilakukan masyarakat terdapat beberapa peserta aksi baik itu nelayan ataupun aktivis yang membantu aksi demonstrasi mengalami tindakan kriminalisasi dan intimidasi oleh aparat.

Melalui tahap pemahaman, diharapkan pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai pemahaman yang sama mengenai penyebab dan kompleksitas konflik serta kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Hal ini akan membantu mengembangkan strategi penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan.

#### 1. Persiapan Diri

Menurut Slameto (dalam Iin dan Wijayanti, 2014) kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon/ jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada atau kecenderungan untuk memberi respon. Kondisi mencakup setidaknya-tidaknya 3 aspek yaitu:

- a. Kondisi fisik, mental dan emosional
- b. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan
- c. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari.

Dalam hal ini masyarakat Pulau Kodingareng siap memberikan jawaban terhadap situasi konflik penambangan pasir laut yang ada di Pulau Kodingareng.

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai dasar kesiapan adalah kondisi fisik, mental, emosional, motivasi dan pengetahuan. Kondisi fisik

yang dimaksud disini misalnya kondisi fisik yang temporer dan permanen (keadaan, cacat tubuh, alat indra) sebelum dan sesudah adanya penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan. Kondisi mental disini menyangkut kepercayaan diri masyarakat Pulau Kodingareng. Kondisi emosional disini menyangkut bagaimana sebelum dan sesudah adanya penambangan. Motivasi yang dimaksud disini adalah motivasi atau dukungan eksternal dan internal untuk masyarakat Pulau Kodingareng. Pengetahuan yang dimaksud disini adalah pengetahuan yang dimiliki masyarakat Pulau Kodingareng mengenai wilayah tangkapnya.

## 2. Pembuatan Keputusan

Salah satu kunci pengambilan keputusan adalah ketika kerangka yang sesuai sudah diterapkan, begitu keputusan Brinckloe (2020), dibuat, segala sesuatunya mulai terjadi. Dengan kata lain, keputusan mempercepat tindakan, tindakan cepat, dan membawa perubahan (Hill (2020)). Oleh karena itu, aturan ini menegaskan bahwa tindakan harus dilakukan dan tidak dapat ditunda. Ketika suatu keputusan telah dibuat, maka keputusan tersebut harus dilaksanakan. Jika tidak, sebenarnya itu bukanlah sebuah keputusan, melainkan sebuah keinginan, sebuah niat baik.

Dalam penelitian ini pembuatan keputusan pada konflik penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan Pulau Kodingareng harus dilakukan sesuai apa yang terjadi di lapangan disertai bukti-bukti yang ada. Dengan kata lain, pembuatan keputusan harus segera dilakukan agar

dampak yang terjadi dilapangan tidak berkelanjutan dan segera diatasi oleh pihak yang terlibat.

### 3. Negosiasi

Menurut Kazanský dan Andrassy (2019), negosiasi ini merupakan proses informal di mana pihak-pihak yang berselisih secara sukarela mendiskusikan solusi. Diperlukan kesepakatan bersama mengenai solusi yang direkomendasikan. Dalam beberapa kasus, proses ini mungkin hanya sekedar formalitas. ini tergantung pendekatan pihak-pihak yang terlibat.

Proses negosiasi harus dilakukan dengan para aktor-aktor yang terlibat dengan cara sukarela untuk mencari bagaimana Solusi dari penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan dan didapatkan kesepakatan antara semua aktor agar tidak merugikan aktor lainnya. Sehingga terwujudnya resolusi konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pulau Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar dengan judul penelitian Resolusi Konflik Penambangan Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan mulai dari 26 Juli- 24 September di Pulau Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar. Pulau Kodingareng (Kodingareng Lompo) secara geografis terletak pada 119° 16' 00" BT dan 05° 08' 54" LS. Pulau ini memiliki luas + 48 Ha dan tinggi dari permukaan air laut 1,5 meter. Pulau ini berbatasan di sebelah Barat dengan Selat Kodingareng, sebelah Timur dengan Kota Kodingareng, sebelah Utara dengan perairan laut Pulau Bonetambung, dan sebelah Selatan dengan perairan laut Kabupaten Takalar.

##### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif artinya, penelitian ini berdasarkan pada data yang diambil dari wawancara dengan informan, catatan lapangan dan dokumentasi (dokumen resmi) mengenai Resolusi Konflik Penambangan Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:11), penelitian deskriptif adalah

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai suatu variabel bebas, dengan menggunakan satu variabel atau lebih (independen) tanpa pembanding, atau dengan mengasosiasikan variabel yang satu dengan variabel yang lain.

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder

#### **1. Data Primer**

Data penelitian primer adalah data primer yang dikumpulkan secara langsung atau langsung dari subjek penelitian. Data primer ini bersifat autentik, obyektif, dan dapat diandalkan karena menjadi dasar penyelesaian masalah. Data primer ini merupakan hasil wawancara terhadap subjek, hasil survei, hasil tes, dan lain-lain.

#### **2. Data Sekunder**

Data penelitian sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari subjek penelitian atau sumber primer yang digunakan dalam penelitian. Data sekunder ini melengkapi dan menyempurnakan data primer.

### **D. Informan Penelitian**

Sumber informasi (*resource*) atau informan merupakan pelaku utama dalam penelitian lapangan. Artinya, anggota yang dihubungi peneliti untuk memberikan penjelasan atau informasi tentang bidang tersebut.

Informan adalah individu dengan pengetahuan, status, atau keterampilan komunikasi khusus yang bersedia berbagi pengetahuannya dan memiliki akses

terhadap perspektif dan observasi yang tidak termasuk dalam perspektif peneliti (Goetz dan LaComte, 1984).

Menurut Morse (Denzin & Lincoln, 1998: –73), informan yang baik adalah yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan peneliti, mempunyai kemampuan berpikir, dan pandai mengungkapkan gagasannya (pandai berbicara). mempunyai waktu untuk wawancara, dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini sebagai berikut:

*Tabel 3. 1 Informan Penelitian*

| NO | NAMA                         | INISIAL | PEKERJAAN/JABATAN                                                                     |
|----|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Rugayya, S.Sos               | R       | Sekretaris Lurah Pulau<br>Kodingareng                                                 |
| 2. | H. M Tamsil<br>Mustakim S.ST | TM      | Ketua Lembaga<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Kecamatan Kepulauan<br>Sangkarrang        |
| 3. | Suadi                        | S       | Nelayan Pulau<br>Kodingareng                                                          |
| 4. | Sarinah                      | S       | Perempuan Pulau<br>Kodingareng                                                        |
| 5. | Muhammad Ali,<br>S.H         | MA      | Pemuda Pulau<br>Kodingareng                                                           |
| 6. | Slamet Riadi                 | SR      | Ketua Riset dan<br>Keterlibatan Publik<br>Wahana lingkungan hidup<br>Sulawesi Selatan |

*Sumber: oleh peneliti*

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Teknik observasi memungkinkan Anda mencatat tindakan dan peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian kuantitatif, istilah observasi biasanya dikenal dengan satu nama saja: teknik observasi (observasi). Menurut Patton (1980: 124), tujuan data observasi adalah untuk menggambarkan lingkungan yang diamati. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan ini. orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pentingnya interaksi dengan lingkungan, aktivitas dan manusia

### 2. Wawancara

Untuk melakukan wawancara peneliti akan mengikuti Langkah-langkah berikut:

#### a. Alasan Menggunakan Wawancara

Wawancara dipilih karena beberapa alasan, termasuk untuk memperoleh informasi kontekstual yang rinci dan kaya. Wawancara cocok bagi peneliti yang ingin memahami dan berteori tentang permasalahan sosial. Melalui interpretasi tekstual terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap fenomena sosial dapat dicapai.

#### b. Memilih Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan wawancara ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tentu saja pertanyaan penelitian tidak ditanyakan langsung kepada responden. Pertanyaan wawancara harus disusun sedemikian

rupa sehingga orang yang diwawancara ingin membicarakan topik penelitian Anda.

c. Lama Wawancara dan Jumlah Responden

Bila memungkinkan, wawancarai cukup banyak orang dengan latar belakang, peran, pengalaman, dan hal lain yang berbeda-beda yang dapat memengaruhi informasi yang diberikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan penelitian menghasilkan temuan yang menarik dan komprehensif.

d. Memilih Responden

Responden dapat dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Teknik yang digunakan adalah target (*purposive*) sampling. Peneliti dapat mempertimbangkan responden mana yang dapat menjawab pertanyaan wawancara atau memberikan wawasan yang dibutuhkan peneliti.

3. Dokumentasi

Untuk pengumpulan data pada dokumentasi peneliti membagi dalam beberapa bagian diantaranya:

a. Dokumen Resmi

Dokumen resmi diduga memberikan gambaran menyeluruh tentang aktivitas dan keterlibatan seseorang dalam satu komunitas tertentu dalam lingkungan social.

Menurut Meleong (Herdiansyah, 2010: 145-146), naskah dinas dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, dokumen internal berupa

memo seperti ini: Contohnya termasuk memo, pengumuman, instruksi, peraturan organisasi, sistem yang ada, dan notulen rapat pengambilan keputusan manajemen. Kedua, dokumen eksternal mengacu pada materi informasi yang dibuat oleh lembaga sosial, seperti majalah, surat kabar, buletin, pernyataan, dan lain-lain.

b. Foto Temuan

Foto yang ditemukan adalah foto yang sudah ada di lokasi penelitian dan diambil oleh orang lain secara pribadi atau organisasi. Berbagai foto yang diambil di lokasi penelitian dapat memberikan gambaran tentang orang-orang yang hadir dan apa yang terjadi di lokasi penelitian.

c. Foto Hasil Temuan

Jenis foto yang kedua adalah foto yang benar-benar diambil sendiri oleh peneliti di lokasi penelitian. Di tangan para peneliti, kamera dapat digunakan untuk mengambil foto objek penelitian atau peristiwa yang tidak mungkin terjadi tanpa media elektronik yang kurang dikenal.

## **F. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2018: 335) adalah induktif. Artinya, Anda mendasarkan analisis Anda pada data yang diperoleh, kemudian mengembangkan atau membuat hipotesis pola hubungan tertentu, dan kemudian mencari kembali data tersebut. Metodologi Penelitian Kualitatif Berdasarkan data yang dikumpulkan berulang kali dengan menggunakan teknik triangulasi, ditemukan hipotesis yang diterima.

Metode Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman Miles dan Huberman (Sushiyono, 2018:337) mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/validasi.

#### 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Jumlah data yang berasal dari lapangan tentu sangat banyak dan formatnya tidak sejelas data kuantitatif. Oleh karena itu, Anda dapat melakukan reduksi data yang artinya merangkum, memilih hal-hal yang paling penting, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang hal-hal yang tidak perlu.

#### 2. Data Display (Penyajian Data)

3Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data sedemikian rupa agar lebih terlihat. Representasi data di sini terdiri dari tabel sederhana, grafik, diagram, piktogram, dan lain-lain dalam format yang terdefinisi dengan baik.

#### 3. Conclusion Drawing/Verification (Menarik kesimpulan)

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memvalidasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan akan berubah seiring dengan ditemukannya bukti-bukti yang lebih kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika bukti-bukti tersebut valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke

lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disampaikan akan menjadi kesimpulan yang dapat diandalkan.

### **G. Pengabsahan Data**

Menurut Sugiyono (2013:267), keabsahan data adalah tingkat keakuratan antara data yang tersedia tentang subjek penelitian dengan data yang dapat peneliti laporkan. Penjelasan lebih rinci mengenai keabsahan data penelitian dapat diperoleh dengan cara triangulasi. Dimana triangulasi untuk memeriksa data dari sumber yang berbeda dan titik waktu yang berbeda sebagai berikut

1. Triangulasi sumber

Meliputi pengujian keabsahan data dengan cara meneliti data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informan.

2. Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara pada pagi hari ketika narasumber masih segar, memberikan data yang lebih valid dan karenanya lebih dapat diandalkan.

3. Triangulasi Teknik

Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan membandingkan data menggunakan Teknik berbeda dengan menggunakan sumber yang sama.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Pulau Kodingareng**

Pulau Kodingareng Lompo sebuah pulau kecil yang berada di Kepulauan Sangkarrang. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Ujung Tanah pada tahun 2018. 90% penduduknya berprofesi sebagai nelayan (Sumber: Walhi Sulawesi Selatan) dan kurang lebih 4.800 jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2018).

Kodingareng, berasal dari bahasa "*Kodi*" dalam bahasa Indonesia, berarti "Nama Jelek". Asal usul nama pulau ini terjadi ketika pejabat pemerintah datang melihat orang yang sedang cebok di pantai atau *Pattidikang* dalam bahasa setempat. *Pattidikang* adalah Kodingareng (nama buruk) dan nama Kodingaleng mengacu pada *Pattidikang*. Hingga awalnya namanya Pulau *Pattidikang*. Sepanjang sejarahnya, pulau ini telah beberapa kali berganti nama. Pada masa pemberontakan Kahar Muzakkar pada 1960-an Pulau ini disebut dengan nama Pulau Pulau Perjuangan kemudian menjadi Pulau Harapan ketika masuk pada wilayah administrasi Kepulauan Pangkep dan yang terakhir sampai dengan sekarang Bernama Pulau Kodingareng Lompo.

Selain Makassar, suku lain di pulau ini adalah suku Mandar, Bugis dan Bajo. Namun, orang Mandar umumnya menikah dengan orang Tionghoa yang datang ke pulau itu untuk berdagang. Sekitar 90% penduduknya bergantung pada perikanan. Ada pula yang bekerja di sektor jasa seperti angkutan dan air, pertokoan, tukang kayu, kuli bangunan, guru, pegawai negeri, serta produsen perahu kayu dan tekstil. Alat penangkapan ikan yang digunakan di Pulau Kodingareng adalah purse seine dan pancing meskipun di beberapa masih ada digunakan bom. Jenis-jenis ikan yang ditangkap di Pulau Kodingareng berdasarkan jaraknya dari daerah penangkapan ikan adalah sebagai berikut: Ikan , jarak 0 mil: ikan teri, sibula, bete-bete, jarak 2-8 mil: ikan, ikan layang, tenggiri, kembung, cumi-cumi. Berikut ini adalah gambar Pulau Kodingareng



*Gambar 4. 1 Pulau Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang*

*Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan*

Pulau Kodingareng adalah pulau terletak pada wilayah administrasi Kota Makassar, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kelurahan Kodingareng terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Kodingareng Lompo, dan Pulau Kodingareng Keke. Pulau Kodingareng (Kodingareng Lompo) secara geografis terletak pada 119°16'00 BT dan 05°08'54 LS. Pulau Kodingareng memiliki luas  $\pm$  48 Ha dan tinggi dari permukaan air laut 1,5 meter. Di pulau ini terdapat 2 (dua) dusun / lingkungan yaitu Maminasa dan Perjuangan. Pulau ini berbatasan di sebelah Barat dengan Selat Makassar, sebelah Timur dengan Kota Makassar, sebelah Utara dengan perairan laut Pulau Bonetambung, dan sebelah Selatan dengan perairan laut Kabupaten Takalar.

Letak pulau ini dapat ditempuh selama kurang lebih 1 jam dari Kota Makassar dengan menggunakan kapal mesin (42 PK). Akses ke pulau ini cukup baik dengan tersedianya kapal reguler, di mana biaya transportasi laut ke pulau ini adalah Rp 30.000 (PP) per orang. Luas area dataran Pulau Kodingareng seluas 48 Ha. Tutupan daerah pulau umumnya didominasi oleh pemukiman sekitar 85% lahan di Pulau Kodingareng lombo digunakan untuk pemukiman selebihnya adalah fasilitas dan vegetasi pulau.

Vegetasi darat Pulau Kodingareng ditandai dengan tumbuhan darat yang cukup beragam. Vegetasi ini menutupi area sekitar 2%. Pinggiran sebelah Utara Pulau Kodingareng berupa hamparan pasir yang ditumbuhi semak belukar. Bagian Tengah pulau ke arah Utara tersebut

didominasi oleh tumbuhan kelapa dan beberapa jenis tanaman keras. Tumbuhan jenis sukun, kelor, dan pepaya juga ditemukan pada bagian tengah pulau yang tumbuh di sekitar rumah-rumah penduduk. Kawasan pemukiman utama terletak di bagian tengah dan selatan pulau, memanjang dari sisi timur ke barat pulau menuju dan dari pantai. Ujung bagian Timur pulau ditandai dengan spit (lidah pasir) yang pada saat surut akan kelihatan jelas memanjang keluar sekitar 75 meter dari garis pantai. Pesisir barat-selatan pulau ini dicirikan oleh tebing batu pasir dan retakan abrasi.

Sifat fisik perairan Pulau Kodingareng ditandai dengan fenomena air yang sangat dinamis. Pasalnya, pulau ini terletak di pertemuan Selat Makassar dan Laut Jawa sehingga sangat dipengaruhi oleh Laut Jawa dan Selat Makassar pada musim barat. Namun pada musim bagian timur, Pulau Kodingareng dipengaruhi oleh Laut Banda yang mengalir melalui Selat Selayar dan Selat Makassar.

Data gelombang yang diperoleh pada saat survei merupakan prediksi musim timur dan barat sebagai pelengkap data gelombang yang diukur pada survei lapangan. Lebih lanjut, data tersebut menunjukkan bahwa pada musim timur, tinggi gelombang signifikan tertinggi terjadi pada bulan Juli dan Agustus, dan terendah pada bulan November dan Oktober, serta tinggi gelombang signifikan berkisar antara 0,11 (m) hingga 0,08 (m).

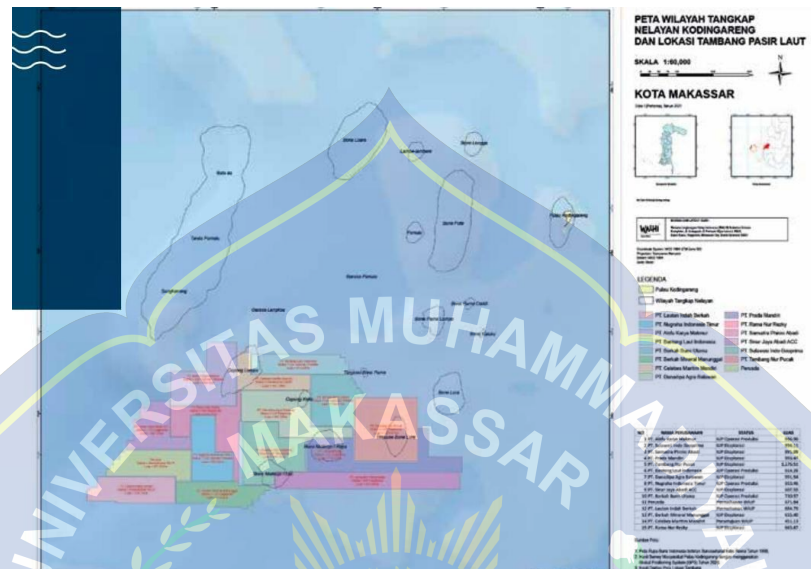
## **2. Wilayah Tangkap Nelayan**

Pengetahuan tentang penamaan daerah penangkapan ikan Nelayan Kodingareng juga mempunyai pengetahuan tentang penamaan daerah

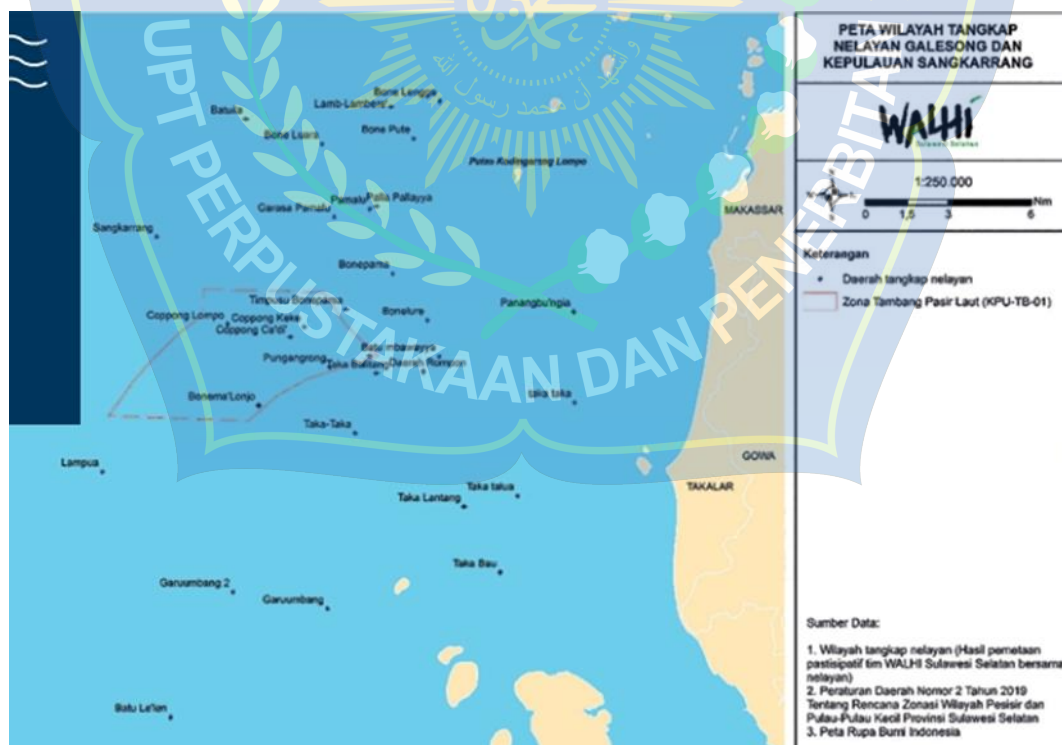
penangkapan ikan secara lokal. Beberapa gambaran mengenai nama-nama lokal daerah penangkapan ikan nelayan Kodingaleng diperoleh dari diskusi dengan nelayan, wawancara, dan FGD. Di bawah ini penjelasan mengenai nama-nama daerah penangkapan ikan yang digunakan oleh para nelayan di Pulau Kodingareng

- a. Timpusu Bonepama, artinya pasir berbentuk gunung terbuat dari batu dan koral sedalam kurang lebih 11 meter
- b. Sangkarrang, artinya sangkarrakki atau luas
- c. Bone Pama, artinya berisi rumput dan terdapat lamun
- d. Garasa Pamalu, artinya banyak lumpur di bawah atau banyak rumput-rumput
- e. Bone Lure, artinya banyak ikan lure di wilayah itu dan banyak batu-batunya.
- f. Bone Pute, artinya pasir putih
- g. Lambe-Lamberre, artinya taka yang dulunya banyak ikan tenggiri
- h. Batu Luara, artinya batu yang luas
- i. Batu Ila, artinya banyak ikan ila di wilayah itu
- j. Copong, artinya terlihat atau sebagai penanda bahwa ketika berada di wilayah ini maka Pulau Kodingareng akan terlihat

Berikut merupakan peta wilayah tangkap nelayan Pulau Kodingareng:



Gambar 4. 2 Peta Wilayah Tangkap Nelayan Pulau Kodingareng



Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan

Pada dasarnya, masyarakat Kodingareng memberi nama dan menandai daerah penangkapan ikan mereka berdasarkan tanda dan ciri alam, serta tumbuhan dan biota laut yang ditemukan di daerah tersebut. Nama lokal daerah penangkapan ikan ini merupakan bukti keterikatan kuat para nelayan Kodingareng terhadap daerah penangkapan ikannya. Masyarakat Kodingareng mempunyai teka-teki atau peribahasa yang mengungkapkan kuatnya ikatan mereka dengan laut, tentang ditinggalkan di laut dan mencarinya di pegunungan. Apa itu? Jawaban dari peribahasa tersebut ialah Bu' (salah satu alat tangkap nelayan yang bentuknya mirip dengan kandang ayam, perangkap ikan dan ada umpan di dalamnya). Kata Nelayan Kodingareng, kenapa harus bu' karena alat tangkap tradisional ini dipasang dan diperkirakan posisinya dengan gunung yang berada di sekitar yang menjadi penanda

Dalam kehidupan masyarakat Kodingareng, nelayan juga mempunyai hubungan yang erat dengan daerah penangkapan ikan yang tidak jauh dari laut dan pulau. Sekitar 4 hingga 12 mil. Hal ini terlihat dari berbagai proses sosial dan ekonomi yang mempengaruhi komunitas nelayan Kodingareng dan daerah penangkapan ikannya, antara lain: Konflik di kalangan nelayan mengenai pengetahuan tentang stok ikan, aturan penangkapan yang berbeda, pentingnya komunitas Kodingareng dan daerah penangkapan ikan.

## B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian diuraikan dari jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara Informan yang merupakan narasumber yang menjadi pihak yang terpengaruh secara langsung terkait Resolusi Konflik Penambangan Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar. Maka dari itu, pada bab ini akan di paparkan dengan menguraikan jawaban dari rumusan masalah yaitu :

### 1. Pemahaman Konflik

Banyak konflik yang muncul karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Untuk mengatasinya, upaya harus dilakukan untuk menyadari bahwa kebutuhan itu nyata dan tidak dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang berselisih yang menuntut hak-hak mereka (Kriesberg, 2013).

Kebijakan RZWP3K merupakan penyebab konflik karena dampaknya berupa kerusakan lingkungan laut dan pesisir serta hilangnya mata pencaharian masyarakat nelayan . Kebijakan ini tidak hanya mewakili konflik sosial dalam masyarakat, namun juga konflik lingkungan dan tata ruang. Pada fase pemahaman konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng tentu yang menjadi penyebab terjadinya konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng, seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak S selaku nelayan Pulau Kodingareng bahwa:

“Penyebab terjadinya konflik penambangan pasir laut di pulau kodingareng yang pertama adalah warga pulau kodingareng tidak mengetahui bahwa pemerintah akan mengoperasikan kapal tambang pasir di wilayah tangkap nelayan pulau kodingareng, kemudian kami warga pulau kodingareng sebagai nelayan menuntut pemerintah untuk membuktikan izin-izin, sehingga tambang pasir laut beroperasi saat itu”. Lebih lanjut beliau mengatakan “kami tidak tahu, izinnnya. Warga nelayan kodingareng tidak tahu izin /amdalnya

sampai sekarang tidak pernah di kasih lihat amdalnya tambang pasir laut yang beroperasi di *Copong*. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada warga bahwa akan di lakukan penambangan pasir di wilayah tangkap nelayan di copong lombo di pulau kodingareng.”

Berikut ini adalah gambar pada saat masyarakat aksi untuk merevisi RZWP3K menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 4. 4 Aksi Masyarakat Revisi Rancangan Zonasi



Gambar 4. 3 Aksi di Depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat

Sumber: Padjoeang PesisirKodingareng

Sejalan dengan apa yang dikatakan MA salah satu pemuda di Pulau Kodingareng, Beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu penyebab adanya konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng adalah tidak adanya komunikasi atau edukasi diawal antara pihak penambang dengan warga setempat sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan.

Berikut gambar aksi protes masyarakat dengan pemerintah setempat



*Gambar 4. 5 - Aksi di depan Kantor Lurah Pulau Kodingareng*

*Sumber: Hasil Riset Panraki Paboyang-Boyanga*

Berdasarkan wawancara oleh Bapak MT selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dalam hasil wawancara penyebab konflik penambangan pasir laut di Pulau kodingareng adalah:

“Terjadinya konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng adalah Sang penambang melaksanakan penambangan di lautan yang dekat dengan Pulau Kodingareng, yang pada akhirnya air keruh sehingga nelayan yang daerah wilayah tangkap ikannya berkurang dan terganggu”

Hal itu dibenarkan oleh SR selaku Ketua Riset dan Keterlibatan Publik Wahana lingkungan hidup Sulawesi Selatan, beliau mengatakan bahwa:

“Aturan penambangan pasir laut di pulau kodingareng itu atau aturan yang mengilegalkan penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng itu adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) No 2 Tahun 2019 dimana dalam peraturan daerah (PERDA) itu mengatur 3 alokasi zona tambang pasir laut, pertama itu di blok Spermonde (blok wilayah tangkap nelayan), blok Flores, dan blok Teluk Bone. RZWP3K inilah yang kemudian melegalitasi aturan penambangan pasir di wilayah tangkap nelayan Pulau Kodingareng dan Reklamasi Makassar New Port”

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara tersebut diatas, bahwa kurangnya sosialisasi pemerintah daerah ke masyarakat di Pulau Kodingareng terkait adanya zona tambang yang ada di wilayah tangkap nelayan serta penggunaan ruang wilayah tangkap nelayan dan tambang. Disatu sisi terdapat masyarakat yang hendak mencari ikan di wilayah tangkapnya namun disisi lain ada perusahaan yang melakukan pengerukan pasir laut di wilayah tangkap, maka itulah yang menjadikan terjadinya konflik ruang karena adanya perebutan sumber daya antara pasir laut dengan ikan.

Pada perjuangannya merebut kembali wilayah tangkapnya, Perempuan Nelayan kodingareng turut mengambil langkah membantu para suaminya untuk menyuarakan aspirasinya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu S bahwa:

“Kami melakukan aksi di pemerintah setempat, aksi di laut dan di darat, konflik itu terjadi karena tidak adanya sosialisasi masuk ke Pulau Kodingareng, sehingga kami melakukan aksi damai untuk membantu para suami-suami”

Berikut gambar aksi protes di laut, mengusir kapal Boskalis:



Gambar 4. 6 Aksi Protes di Laut Perempuan Nelayan Pulau Kodingareng

Sumber: Koalisi Save Spermonde



Pulau Kodingareng Lompo, Kecamatan Sangkarrang Kelurahan Kodingareng adalah pulau yang terletak di arah selatan Kota

Gambar 4. 7 Tulisan Pemuda Pulau Kodingareng Merebut Kembali

Hal itu sejalan dengan Langkah yang diambil nelayan di Pulau Kodingareng ketika mengetahui wilayah tangkapnya masuk area lokasi tambang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak S selaku nelayan Pulau Kodingareng, bahwa:

“Kami warga Pulau Kodingareng mengambil tindakan, mendatangi rumah jabatan gubernur untuk menyampaikan aspirasi kami, bahwa kami warga pulau kodingareng menolak adanya tambang pasir laut karena sangat mengganggu aktivitas nelayan. Karena yang di tambang itu adalah wilayah tangkap yang paling baik menangkap ikan disana. Karena di wilayah tangkap di copong lombo itu yang ditambang adalah tempat yang paling bagus naik ikannya. dan kami buat aksi dilaut menolak kapal penambangan jika hendak menambang di wilayah *Copong*. Kami juga datang di Kantor Gubernur sampai bermalam meminta untuk dihentikan tambang pasir laut yang ada di wilayah *Copong*.”

Berikut ini adalah gambar aksi protes masyarakat di kantor Gubernur Provisisi Sulawesi Selatan dan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan:



*Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan*

*Gambar 4. 8 Aksi Protes Menuju Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Sela*



*Gambar 4. 9 Protes Di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan*

*Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan*

Lebih lanjut MA pemuda Pulau Kodingareng mengatakan bahwa:

“Langkah yang harus diambil oleh masyarakat Kodingareng ketika mengetahui bahwa wilayah tangkapnya terjadi penambangan adalah mencari tau status penambangan tersebut legal atau illegal, serta mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar mencari solusi bagi warga setempat supaya tidak ada yang saling di rugikan.”

Diketahui Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan itu baru masuk di Kodingareng di akhir bulan 4, dimana sebelumnya memang sudah ada Gerakan dari masyarakat. Dimana ada 2 gerakan dari masyarakat, pertama yaitu 2-3 kapal nelayan mengelilingi kapal penambang pasir laut dan yang kedua melakukan pembentangan spanduk di pinggiran pesisir Pulau Kodingareng.

Masyarakat di Pulau Kodingareng sebenarnya tidak mengetahui bahwa ternyata kapal yang sering lewat di sekitar pulau mereka menuju ke wilayah tangkap pulau Kodingareng itu merupakan kapal penambangan pasir laut, namun ketika ada aktivitas pengerukan dan kemudian air laut

berubah menjadi keruh dan hasil tangkapan nelayan menurun barulah kemudian masyarakat menyadari bahwa ada yang salah atau kapal itu mengganggu aktivitas mereka.

Tentu langkah yang dilakukan pemerintah, mengetahui area wilayah tangkap nelayan yang menjadi area penambangan pasir laut untuk Proyek Strategis Nasional Makassar New Port Itu, Bapak MT selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang mengatakan bahwa:

“Menyampaikan kepada perusahaan (penambang), agar supaya penambang pasir di kejauhan dari Pulau Kodingareng supaya nelayan di Pulau Kodingareng tidak terganggu dengan aktivitas nelayannya.”

Hal ini sejalan yang dikatakan oleh Ibu R selaku Sekretaris Lurah Pulau Kodingareng, beliau mengatakan bahwa:

“Dulunya disini ada penambangan pasir, yang awalnya tidak ada laporan masuk di kelurahan. Makanya sebagai pemerintah setempat melaporkan kesana bahwasanya ini penambangan memang tidak pernah melapor ke Pulau Kodingareng.”

Perusahaan PT Pelindo Indonesia berasumsi penambangan pasir dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,, Sekretaris Perusahaan Perindo

IV Dwi Rahmad Toto.

Pak Dowi mengatakan, “lokasi penambangan pasir tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) Provinsi Sulawesi Selatan. “Dan dalam melakukan itu, kami sangat memperhatikan aspek lingkungan dan pengendalian yang ketat,” kata Toto.

Pemerintah pusat dan daerah berasumsi operasi penambangan pasir laut yang dilakukan perusahaan Belanda PT Royal Boskalis dilakukan secara legal. PT Pelindo Indonesia sebagai penanggung jawab menganggap bahwa pembangunan MNP juga telah disertai dengan adanya dokumen Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas Laut dan Lingkungan (Amdal Lalin) (IDN Times, 2020).

Andy Hadullah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, menyimpulkan aktivitas penambangan pasir yang dikelola PT Royal Boskalis di Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar tidak berdampak buruk bagi nelayan di sekitar Pulau Kodingareng. Berdasarkan hasil tersebut, aktivitas penambangan pasir laut di sekitar Pulau Kodingareng dan Sankarrang tidak memberikan dampak negatif terhadap nelayan di sekitar pulau tersebut, lanjut Pak Hadullah.

Dengan demikian, Pak Hadullah mengaku pihaknya tidak pernah mengikuti konsultasi publik dengan masyarakat setempat sebelum melakukan aktivitas penambangan. Hal ini dikarenakan analisa dampak lingkungan yang dilakukan oleh KPA mengungkapkan bahwa daerah penangkapan ikan nelayan Kodingareng di Kepulauan Sangkarrang sangat jauh dari lokasi penambangan yang dioperasikan oleh Royal Boskalis.

“Kalau di kawasan Sangkarrang memang tidak ikut konsultasi publik karena menurut penilaian KPA, kawasan itu tidak masuk wilayah kajian menurut hasil analisis dampak lingkungan

menunjukkan tidak ada dampak terhadap wilayah Kodingareng. Perindo dan mitranya selama ini memberikan paket pemberdayaan masyarakat dan CRR kepada nelayan Kodingareng,” ujarnya.

Sehingga terjadi perberdaan pendapat dengan aktor. Konflik itu muncul karena kegiatan penambangan itu sangat merugikan warga terutama dalam hal penangkapan ikan. Oleh karena itu mata pencaharian nelayan di wilayah Copong dimana tempat pengambilan pasir tersebut disitu juga terdapat nelayan mencari ikan. Maka hal tersebut harus segera diatasi dan di fikirkan jangka panjangnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pemuda di Pulau Kodingareng yaitu MA, beliau mengatakan bahwa:

“Langkah yang mesti diambil oleh pemerintah baiknya mencari lokasi penambangan lain, yang kemudian telah dilakukan kajian terhadap lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penambangan.”



Gambar 4. 10 Tantangan Gubernur Sulawesi Selatan ke Wahana Lingkungan

Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan

Nelayan dan Perempuan Pulau Kodingareng dikenal sebagai orang yang gigih berjuang, tentu mengetahui area dan wilayah tangkapnya masuk pada area tambang pasir laut, melakukan aksi penolakan baik di laut maupun di darat. Namun aksi penolakan yang dilakukan beberapa masyarakat bahkan aktivis yang membantu pada saat itu terjadi intimidasi dan kriminalisasi. Sama halnya yang diungkapkan Bapak S selaku nelayan Pulau Kodingareng, bahwa:

“Ketika warga melakukan penolakan aksi dilaut dan di darat banyak teman-teman kami yang di tangkap, ketika aksi di laut bahkan perahunya di rusak, ditabrak sama petugas sampai banyak yang rusak perahunya diantaranya Bapak T, Dg P, S, F kemudian di tangkap lagi dan di bawa ke kantor polairud.

Berikut gambar kriminalisasi dan intimidasi kepada peserta aksi



*Gambar 4. 11 Kriminalisasi, Intimidasi Peserta Aksi*

*Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan*

Masyarakat yang melakukan demonstrasi sebenarnya adalah masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya, hak atas wilayah kelolahnya dan hak atas penghidupan yang layak. Mereka berjuang untuk mempertahankan wilayah tangkap.

Hal itu dibenarkan oleh SR selaku Ketua Riset dan Keterlibatan Publik Wahana lingkungan hidup Sulawesi Selatan, beliau mengatakan bahwa:

“Seharusnya pemerintah maupun pihak aparat kepolisian itu tidak melakukan tindakan represif kepada masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya tersebut karena hak hak masyarakat itu yang seharusnya dilindungi”.

Dari hasil wawancara dan temuan lapangan yang dilakukan oleh penulis bahwa, konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng terjadi karena tidak adanya sosialisasi antara pemerintah daerah, pemerintah setempat serta masyarakat khususnya nelayan sebelum aktivitas penambangan dilakukan terkait peraturan daerah (PERDA) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dimana terdapat alokasi penambangan di wilayah tangkap nelayan. Maka itulah yang menjadikan terjadinya konflik ruang karena adanya perebutan sumber daya antara pasir laut dengan ikan. Dimana masyarakat memperjuangkan haknya dengan cara demonstrasi turut mencari keadilan untuk dilindungi namun beberapa diantaranya terdapat massa aksi yang di krimanalisis dan di intimidasi.

## **2. Persiapan Diri**

Persiapan diri adalah kondisi yang dipenuhi seseorang untuk mempersiapkan mental, fisik, dan emosional menghadapi situasi masa depan. Menurut Slameto (dalam Iin dan Wijayanti, 2014) Kondisi mencakup setidaknya-tidaknya 3 aspek yaitu:

- a. Kondisi fisik, mental dan emosional
- b. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan

- c. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari.

Pada Kondisi fisik, mental dan emosional disaat adanya aktivitas penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan dalam hal ini Pak S selaku nelayan Pulau Kodingareng mengatakan bahwa:

“Kondisi fisik warga pada saat ada penambangan mereka tidak tahu menghadapi daripada kebijakan pemerintah sampai ada yang putus asa dimana kami harus memancing dan mencari tempat pancing lain karena copong adalah harapan bagi nelayan pulau kodingareng untuk mencari ikan, setelah ada tambang pasir sekarang tidak seperti dulu lagi penghasilannya di copong. Kemudian masalah hubungan sosial warga tidak seperti dulu lagi yang pernah menolak dan yang tidak ada yang putus hubungan akibat tambang pasir. Kondisi sebelum ada penambangan warga pulau kodingareng itu alhamdulillah mendukung baik dari segi Pendapatan baik, berkeluarga, dan lingkungan pun mendukung, kemudian sesudah dan pas ada tambang pasir itu beberapa bulan ada yang konflik antara warga ketika ada di berikan uang ada juga yang menolak bahkan ada yang putus hubungan keluarga dan sesudah tambang pasir laut alhamdulillah sekarang masyarakat kondisinya sudah mulai baik-baik kembali dan kami juga telah menyampaikan kepada warga untuk menolak sesuatu atau penambangan pasir laut yang dapat merusak di lingkungan kita maupun di wilayah tangkap pulau kita.”

Sejalan yang dikatakan oleh MA salah satu pemuda di Pulau Kodingareng, beliau mengatakan bahwa:

“Kondisi fisik, mental atau emosional masyarakat tentu berbeda sebelum dan sesudah ada penambangan, waktu penambangan mungkin masyarakat merasa tertekan karena karena pendapatannya terancam, tapi tidak semua.”

Dari persoalan penambangan yang terjadi di Pulau Kodingareng meninggal jejak yang sangat berkesan khususnya Perempuan Nelayan di Pulau Kodingareng. Hal ini melainkan bukan karena Pulau Kodingareng memiliki hamparan pasir yang indah namun karena adanya aktivitas

tambang pasir laut yang menjadi malapetaka bagi masyarakat Pulau Kodingareng. Terkait dengan penambangan tersebut, karena alokasi tambang masih berada di wilayah tangkap membuat Ibu S selaku perempuan nelayan di Pulau Kodingareng merasa khawatir. Beliau mengatakan bahwa:

“sampai saat ini mental belum stabil, begitupun emosional. Kami masih berada dalam bayang-bayang ketakutan” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut hasil wawancara penulis oleh Bapak MT selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, beliau mengatakan bahwa:

“Kondisi fisik mental daripada warga Pulau Kodingareng sampai saat ini nelayan Pulau Kodingareng masih menyimpan rasa emosional terhadap penambang, dan ada beberapa juga nelayan Pulau Kodingareng meninggalkan Pulau Kodingareng untuk beraktivitas nelayan seperti di Banggae, Luwu dan lain-lain.”

Dampak dari penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng tidak hanya berdampak pada ekologi, sosial, Pendidikan namun juga berdampak pada ekonomi masyarakat dan bisa mengancam nyawa manusianya sendiri. Tentu pada kebutuhan-kebutuhan, masyarakat Pulau Kodingareng motif dan tujuan dari penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng berikut yang dikatakan oleh MA selaku pemuda di Pulau Kodingareng bahwa:

“Segala kebutuhan baik itu sandang, pangan dan papan tetap berjalan sebagaimana mestinya lebih lanjut motif dan tujuannya untuk membangun Makassar New Port”

Berikut gambar peta wilayah Pelabuhan Makassar New Port



Gambar 4. 12 Peta Wilayah Pelabuhan Makassar New Port

Sumber: Hasil Riset Panraki Paboya-Boyanga

Sejalan yang dikatakan oleh Bapak S selaku nelayan Pulau Kodingareng dan kepala rumah tangga, bahwa:

“Dengan tujuan membuat Pelabuhan Makassar New Port yang membutuhkan begitu banyak pasir laut karena tidak ada jalan lain kalau di darat menambang pasir, maka pemerintah itu cari cara agar mudah dan murah untuk mendapatkan. Jadi pemerintah itu mengoprasikan tambang pasir laut untuk membentuk Pelabuhan baru makassar.”

S Perempuan Nelayan Kodingareng yang sehari-harinya beliau harus berperang mengisi asap dapur, tentu banyak kebutuhan yang dibutuhkan apalagi di saat adanya aktivitas pembangunan. Beliau mengatakan bahwa:

“kami para ibu-ibu membantu para suami dengan cara mengelola hasil ikannya dibuat abon. Dan membuat organisasi perempuan.”

Melihat Kondisi tersebut tentu ini merupakan bagian dari tugas pemerintah setempat agar kondisi masyarakat bisa kembali stabil seperti semula. Dari hasil wawancara penulis dilakukan oleh Bapak MT selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang bahwa:

“Kebutuhan masyarakat Pulau Kodingareng pada saat itu adanya penambangan pasir di Pulau Kodingareng adalah kami butuhkan penahan ombak yang sampai sekarang tidak terealisasi oleh penambang. Motif dan tujuan penambangan pasir itu adalah perusahaan penambang pasir bertujuan akan membawa pasir hasil tambangannya ke Makassar New Port untuk di jadikan Pelabuhan Makassar New Port yang ada di Makassar”

Gerakan pemuda melalui Konferensi Permusyawaratan (RDP) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020 memberikan ruang bagi nelayan untuk menggunakan haknya dalam bentuk penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) sebesar \$750 juta sedikitnya orang. Penegakan ini akan dilakukan oleh PT Pelindo dan perusahaan pemegang hak atas tanah tersebut. Penyaluran dana CSR merupakan wujud komitmen perusahaan dalam melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Sebanyak dana CSR disalurkan kepada warga sebesar 1 juta per kartu keluarga dan juga untuk penggantian perahu nelayan yang rusak akibat aksi demonstrasi (Wawancara: RP, 2022).

Pada per tanggal 21 Juni 2020, Pelindo IV telah memberikan penjelasan melalui siaran persnya. Irwin, Senior Manager Fasilitas Pelabuhan Pelindo IV, beliau mengatakan

“mengatakan proyek MNP mengikuti prosedur yang ada. Proyek ini juga mencakup analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan mempertimbangkan mitigasi lingkungan. Irwin juga memastikan pasir laut dari Boskalis dimanfaatkan dengan baik.”

Penambangan pasir dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, Sekretaris Perusahaan Perindo IV Dwi Rahmad Mulai dari kelestarian lingkungan, perizinan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan pengawasan.

“Kami selalu berusaha berpegang pada prinsip mengikuti aturan,” ujarnya.

Pada Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari sejak dulu oleh masyarakat Pulau Kodingareng, apalagi terkait dengan wilayah tangkapnya. Dimana terdapat pribahasa dari nelayan “Nenek moyangku seorang Pelaut bukan Penambang”. Dari sini kita bisa melihat bahwa masyarakat pesisir erat kaitannya dengan laut. Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak S selaku nelayan Pulau Kodingareng bahwa:

“*Copong* itu adalah wilayah tangkap dari dulu sampai nenek kita mencari ikan-ikan di sana. Jarak antara penambangan dengan pulau sekitar 9 mill sampai 12 mill dari wilayah pesisir Pulau Kodingareng”

Sejalan dengan pengetahuan Pemuda Pulau Kodingareng mengenai wilayah tangkapnya, MA mengatakan bahwa:

“*Copong* Salah satu wilayah tangkap nelayan kodingareng untuk komoditas ikan tinumbu. Namun, bukan hanya *Copong* saja yang menjadi wilayah tangkap nelayan. Jarak antara penambangan dengan pulau sekitar kurang lebih dari 9 mill”

Itu artinya keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari sejak dulu oleh masyarakat Pulau Kodingareng terkait

dengan wilayah tangkapnya sudah ada, bahkan nelayan sudah bisa menggambarkan peta wilayah tangkapnya sendiri.

Berikut ini keterampilan masyarakat dan cara menghadapi tambang pasir laut, mereka melakukan kampanye media sosial yang dibantu para aktivitis dan membentuk ruang-ruang belajar di samping itu mereka juga membuat produk wilayah kelola rakyatnya sendiri, dengan memanfaatkan bahan yang ada , membantu mengisi asap dapur para suaminya, anak dan cucunya melawan tambang pasir laut dan sebagai penyambung hidup mereka. Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4. 13 Kampanye Media Sosial Masyarakat

Pulau Kodingareng

Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan



Gambar 4.14 Ruang-Ruang Belajar Masyarakat

Pulau Kodingareng

Sumber: Hasil Riset Panraki

Sumber:Padjoeang Pesisir

Paboyang-boyangang

Kodingareng



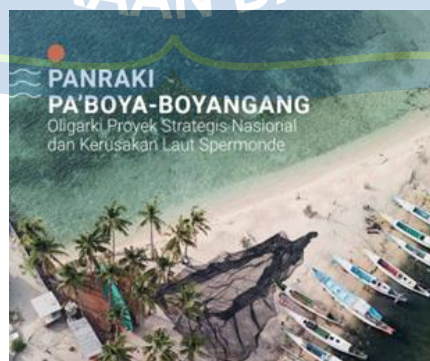
Gambar 4. 15 Produk Wilayah Kelola Rakyat Pulau Kodingareng

*Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan  
Dan Padjoeang Pesisir Kodingareng*

Melihat kondisi tersebut tentu pemerintah sebagai pemegang kebijakan, melihat aksi masyarakat ketika melawan tambang pasir laut di Pulau Kodingareng, dan bentuk dukungannya kepada masyarakat dan menggapai hasil riset *Panraki Paboyang-Boyanga* oleh Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan seperti yang dikatakan oleh bapak MT selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Sangkarrang bahwa:

“Bentuk dukungan eksternal dan internal, mereka sangat menyayangkan dengan adanya penambangan pasir yang ada di Pulau Kodingareng yang menyebabkan beberapa nelayan pulau kodingareng ini nilai tangkap ikannya berkurang. Lebih lanjut menanggapi hasil riset itu, kami sangat berterimakasih kepada pihak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang mana pada saat itu pihaknya mendampingi nelayan-nelayan bahkan masyarakat Pulau Kodingareng sampai pada akhirnya perusahaan berhenti”

Berikut gambar hasil riset panraki paboyang-boyanga oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan



*Gambar 4. 16 Hasil Riset Panraki  
Paboya-Boyangang*

*Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan*

Menanggapi hal itu, S sebagai nelayan Kodingareng yang ikut aktif disaat penolakan penambangan pasir laut sampai sekarang, mengatakan bahwa:

“Kalau bentuk dukungan kami sebagai warga Pulau Kodingareng kami menolak keras yang namanya adanya tambang pasir laut.” Lebih lanjut iya mengatakan “Pemerintah itu tidak pernah merespond kami, karena kalau kami turun aksi dia hanya menjanjikan ingin membuat tanggul dan segala macam serta ingin dibagikan perahu dan mesin, namun pemerintah hanya janji saja. Ketika penambangan sudah selesai, tanggul pemecah ombak sampai di musrembang sudah di bicarakan di musyawarakan sampai sekarang tanggul pemecah ombak tidak ada”

Maka dapat di tarik Kesimpulan bahwa, jika dilihat dari tujuan aktivitas pengerukan pasir di wilayah tangkap nelayan tersebut sanagt jelas tujuannya untuk memenuhi timbunan pasir reklamasi Proyek Strategis Nasional Makassar New Port, yang akan menjadi Pelabuhan terbesar di bagian Indonesia Timur. Sudah jelas dampak dari penambangan pasir di Pulau Kodingareng menyebabkan abrasi untuk mereka sangat membutuhkan tanggul sebagai penahan ombak, dan diantara kebutuhan pangan dan sandang lainnya. Kondisi fisik, mental dan emosial masyarakat belum stabil sampai hari ini, dikarekan masih ada rasa ketakutan karena izin alokasi penambangan tersebut masih ada. Masyarakat juga mendapat dukungan eksternal dari berbagai organisasi lingkungan dan aktivitis. Adanya berbagai ruang-ruang belajar yang dibuat sehingga bisa melahirkan organisasi Perempuan Pejuang itu sendiri. Dan oleh PT Pelindo dan perusahaan pemegang hak atas tanah tersebut. Penyaluran dana CSR merupakan wujud komitmen perusahaan dalam melakukan analisis

mengenai dampak lingkungan. Sebanyak dana CSR disalurkan kepada warga sebesar 1 juta per kartu keluarga

### 3. Pembuatan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah “merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindak lanjuti atau untuk digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah”. Pengambilan keputusan memilih berbagai alternatif yang paling menguntungkan berbagai pihak yang berkepentingan

Dalam ini pembuatan keputusan pada konflik penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan Pulau Kodingareng harus dilakukan sesuai apa yang terjadi di lapangan disertai bukti-bukti yang ada. Dengan kata lain, pembuatan keputusan harus segera dilakukan agar dampak yang terjadi di lapangan tidak berkelanjutan dan segera diatasi oleh pihak yang terlibat.

Seperti yang dikatakan oleh Pak S selaku nelayan di Pulau Kodingareng, bahwa:

“Yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Kodingareng sampai saat ini penambangan berhenti sementara kami tetap membangun bagaimana kita semua bisa Bersatu untuk mencegah daripada adanya penambangan pasir lagi di wilayah tangkap kami dan alhamdulillah sekarang walaupun sudah tidak seperti dulu lagi pendapatan di wilayah tangkap jauh berbeda pas ada tambang dan dampaknya pun masih terasa sampai sekarang. Bukti- bukti yang didapatkan di lapangan dengan dampak yang ada di wilayah bekas tambang ombak sangat besar, arus kurang teratur bahwa ikan-ikan dan karang walaupun didapat cuman sedikit tidak seperti dulu ikan karang itu banyak dan ikan tenggiri juga disitu tidak seperti dulu kalau ada ikan tenggiri lama baru pindah/ lama dipancing. Tapi sekarang pasca penambnagn pasir jika mencari ikan tenggiri bisa 2-3 hari disana berikut sudah tidak ada dan pindah tempat.”

Berikut gambar dampak tambang pasir laut di Pulau Kodingareng, diantaranya abrasi, perahu nelayan pecah akibat kuat dan tingginya arus ombak.



*Sumber: Padjoeang Pesisir Kodingareng*

*Gambar 4. 17 Dampak Tambang Pasir Laut di Pulau Kodingareng*

Disamping itu dampak yang dialami pemerintah dan perusahaan ketika penambangan tersebut dihentikan sementara, sama halnya yang dikatakan oleh MA selaku pemuda Pulau Kodingareng bahwa:

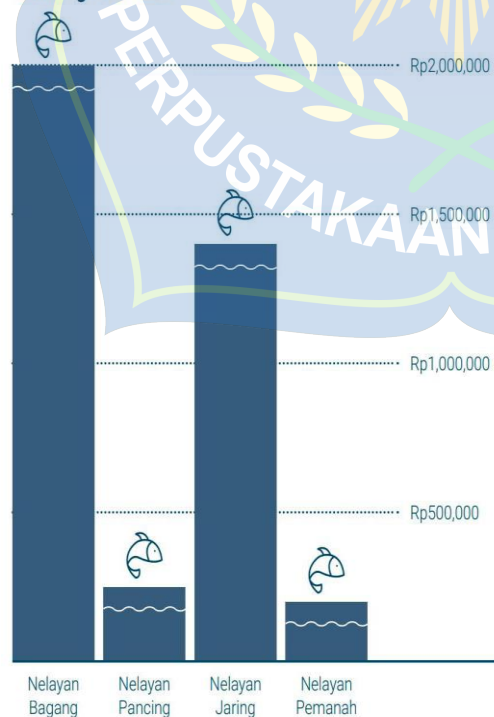
“Dampaknya akan terjadi keterlambatan pengerjaan, atau bahkan kerugian”

Melihat dampaknya yang begitu sangat merugikan bagi masyarakat dan desakan dari berbagai elemen masyarakat di Pulau Kodingareng maka, pemerintah setempat pun turut mengambil keputusan terkait hal yang terjadi kemarin agar kiranya dalam jangka panjang atau di kemudian hari sudah tidak ada lagi aktivitas pengerukan pasir yang dapat memicu konflik pada masyarakat dan mengganggu wilayah tangkap nelayan. Maka dari itu S selaku sekretaris lurah di Pulau Kodingareng mengatakan:

“Terkait izin alokasi yang masih ada, kiranya ini juga menjadi tugas pemerintah daerah. Karena kami juga kasian sama nelayan”

Terhitung dari bulan Februari sampai dengan Oktober 2020 sejak penambangan pasir laut itu beroperasi di wilayah tangkap nelayan, Koalisi Save Spermonde mencatat total kerugian 1.043 nelayan di Pulau Kodingareng yang terdiri dari nelayan bagang, pancing, jarring, dan panah mencapai Rp. 80,4 Milliar. Tidak hanya itu sebanyak 4.526 jiwa dari 1.081 Kepala Keluarga (KK) merasakan dampak dari aktivitas penambangan pasir laut yang ada di wilayah tangkap nelayan (*Copong*). Berikut gambar kerugian nelayan, perbedaan hasil tangkap jumlah tangkap nelayan berdasarkan jenis tangkapannya serta jumlah tangkapan berdasarkan wadah.

Rata-Rata Kerugian Nelayan Per Hari Pasca Adanya Tambang Pasir Laut



Perbedaan Hasil Tangkapan Nelayan Kodingareng pada Tahun 2019 (Sebelum Ada Tambang Pasir Laut) dan 2020 (Setelah Ada Tambang Pasir Laut)

| 2019 (Sebelum Penambangan)         | 2020 (Setelah Penambangan)                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Nelayan Pemanah</b>             | <b>Nelayan Pemanah</b>                         |
| Ikan Bui-Bui 20 Gabus/Hari         | Ikan Bui-Bui 1 Basket/Hari                     |
| Ikan Tenggiri 40 Ekor/Hari         | Ikan Tenggiri 1 sampai 2 Ekor/Hari             |
| <b>Nelayan Pancing dan Jarring</b> | <b>Nelayan Pancing dan Jarring</b>             |
| Ikan Katombo 10 Gabus/Hari         | Ikan Katombo Tidak Ada                         |
| <b>Nelayan Pancing</b>             | <b>Nelayan Pancing</b>                         |
| Cumi-Cumi 20 Kg/Hari/Malam         | Cumi-Cumi 1 Kg/Hari/Malam dan Bahkan Tidak Ada |
| Ikan Tenggiri 10 Ekor/Hari         | Ikan Tenggiri 1 sampai 2 Ekor/Hari             |
| <b>Nelayan Bagang</b>              | <b>Nelayan Bagang</b>                          |
| Ikan Lure 100 Gabus/Malam          | Ikan Lure 2 Gabus/Malam dan Bahkan Tidak Ada   |
| Ikan Layang 100 Gabus/Malam        | Tidak Ada                                      |
| Ikan Sibula 100 Gabus/Malam        | Ikan Sibula 1 Gabus/Malam                      |
| Ikan Banyara 20 Gabus/Malam        | Tidak Ada                                      |



*Gambar 4.18 Kerugian Nelayan Pulau Kodingareng*

*Sumber: Hasil Riset Panraki Paboyang-Boyongang*

Jika ditarik dari sudut pandang pemerintah dan perusahaan Sebelumnya, perusahaan pemilik hak penambangan pasir laut ini telah memberikan pinjaman CSR kepada ratusan nelayan dalam proyek ini dan memberikan bantuan perbaikan perahu kepada beberapa nelayan Kodingareng namun hal tersebut tidak semua masyarakat nelayan ingin menerima dikarenakan bagi mereka laut adalah ibu kita.. Disamping itu PT Banteng Laut Indonesia dan PT Alefu selaku pemegang hak pertambangan mengalami pembatalan kontrak karena penyelewengan dokumen (Wawancara: RP, 2022). Di ketahui, ratusan nelayan akan kembali menerima dana CSR senilai Rp 1 juta per nelayan. Seperti yang di katakana oleh Bapak R selaku mantan Lurah Kodingareng bahwa:

"Nelayan penerima yang keluar 153 orang. Ini sedang didata, dan untuk besok baru didata 100 nelayan. 1 juta per nelayan," ujarnya.

Berikut gambar Rilis Berita Nelayan Pulau Kodingareng menerima CSR:



Gambar 4.19 Rilis Berita Nelayan Kodingareng menerima Bantuan CSR

Lebih lanjut, terlihat banyak nelayan di Kepulauan Kodingareng yang enggan menerima bantuan tersebut karena tidak sebanding dengan dampak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat nelayan. Dana perusahaan ini juga sebesar 700 juta yang harus disalurkan kepada masyarakat,. Sementara itu, ia juga mengatakan pihaknya hanya memberikan data nelayan Kodingareng penerima subsidi CSR.

Menanggapi hal itu tentu persiapan diri yang dilakukan dari Perusahaan yang terkait dari hasil wawancara bahwa:

“Perusahaan, saya hanya mentransfer data warga untuk memenuhi syarat bantuan ini. Kalau begitu saya akan masuk kembali ke pulau ini dan memasukkan kembali datanya ke perusahaan,” jelasnya.

Jadi dari hasil wawancara diatas ditarik Kesimpulan bahwa pengambilan keputusan pada persoalan konflik ini akibat dari penambangan pasir di wilayah tangkap nelayan menjadi tugas aktor yang memberikan izin kepada perusahaan. Agar kiranya tidak ada lagi konflik yang terjadi akibat dari penggunaan ruang tangkap ikan dan tambang. Pada pengambilan

Keputusan dari hasil lapangan yang di dapat tentu pemenuhan hak-hak masyarakat secara keseluruhan belum dipenuhi oleh Perusahaan atau pihak pemerintah karena dari hasil riset Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan menunjukan kerugian yang di dapatkan masyarakat nelayan Pulau Kodingareng lebih besar daripada pada CSR yang di berikan oleh perusahaan ke masyarakat.

#### 4. **Negosiasi**

Negosiasi merupakan tahap akhir dan solusi dari aktor-aktor yang terlibat. Tujuan dari proses negosiasi adalah untuk menciptakan dan membangun hubungan, dimana para kubu yang bertikai berusaha mencoba untuk mencapai kesepakatan mengenai masalah kepentingan individu atau timbal balik (Kazanský & Andrassy, 2019).

Berikut yang di katakan oleh Bapak S nelayan Pulau Kodingareng bahwa:

“Solusi kami hanya ingin meminta kebijakan pemerintah untuk mencabut izin-izin penambangan yang ada di wilayah tangkap nelayan dan RTRW di cabut karena sangat mengganggu ketentraman daripada nelayan di Kecamatan Sangkarrang”

Hal ini sejalan apa yang dikatakan oleh S Perempuan Nelayan di Pulau Kodingareng:

“sebaiknya cabut izin lokasi di wilayah tangkap nelayan karena menyebabkan banyak penderitaan oleh masyarakat khusus kami di Pulau”

Hal ini di dukung oleh pemerintah setempat, Ibu S selaku Sekretaris

Lurah Pulau Kodingareng, bahwa:

“Sebetulnya jika dilihat dari manfaat penambangan tersebut bagi masyarakat disini tidak ada manfaatnya malahan bisa merusak wilayah kelurahan Pulau Kodingareng karena menimbulkan banyak dampak setelah terjadi penambangan ada beberapa dampak negatif, solusinya mencari wilayah tambang lainnya”.

Berikut gambar proses Rapat Dengar Pendapat di komisi D DPRD Sulawesi Selatan bersama pemuda dan nelayan Pulau kodingareng



Gambar 4.20 Nelayan Pulau Kodingareng Rapat Dengar Pendapat di komisi D DPRD Sulawesi Selatan  
Sumber: Amri (2022) Tata Kelola Konflik Ruang di Kawasan Urban  
(Studi Kasus Konflik Kebijakan Reklamasi di Kota Makassar)

Jadi Kesimpulan dari negosiasi ini antara para aktor aktivitas penambangan yang di lakukan di wilayah tangkap nelayan, karena adanya berbagai desakan dari berbagai pihak maka penambanangan tersebut dihentikan sementara dan terkait izin harus ditiadakan dengan kata lain mencari lokasi penambangan lain. Karena disamping sebagai penangkapan ikan disisi lainnya terdapat alokasi tambang yang sangat merugikan masyarakat di Pulau Kodingareng bahkan bisa mengancam nyawa manusianya. Namun terkait izin alokasi tersebut tentu menjadi tugas besar

pemerintah daerah dan perusahaan, bagaimana agar kiranya masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya tidak hanya dampaknya atau paling tidak demikian hak lingkungan yang bersih, hak atas penghidupan yang layak yang didapatkan oleh masyarakat dengan tidak lagi mengganggu aktivitasnya mencari ikan.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pemahaman Konflik**

Konflik sosial terjadi ketika perbedaan antar individu atau kelompok dalam masyarakat tidak dapat dinetralisir atau diseimbangkan. Konflik sosial tidak muncul dengan sendirinya. Meskipun perbedaan sosial merupakan penyebab utama konflik sosial, banyak faktor yang dapat dikaitkan dengannya.

Soerjono Suekanto (2020) Konflik adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok orang berusaha mencapai tujuannya dengan cara melawan pihak lawan, seringkali dengan ancaman atau kekerasan.

Seperti yang ada pada temuan lapangan yang dilakukan oleh penulis bahwa, konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng terjadi karena tidak adanya sosialisasi antara pemerintah daerah, pemerintah setempat serta masyarakat khususnya nelayan sebelum aktivitas penambangan dilakukan terkait PERDA Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana terdapat alokasi penambangan di wilayah tangkap nelayan. Maka itulah yang menjadikan terjadinya konflik ruang karena adanya perebutan sumber daya antara pasir laut dengan ikan. Dimana masyarakat

memperjuangkan haknya dengan cara demonstrasi turut mencari keadilan untuk dilindungi namun beberapa diantaranya terdapat massa aksi yang di kriminalisasi dan di intimidasi.

## 2. Persiapan Diri

Menurut Dalyono (2005) Persiapannya adalah kemampuan fisik dan mental yang cukup. Siap secara fisik berarti memiliki cukup tenaga dan kesehatan, dan siap mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu aktivitas. Maka jika dikaitkan dengan bagaimana persiapan diri penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng melihat tujuan aktivitas pengerukan pasir di wilayah tangkap nelayan tersebut sangat jelas tujuannya untuk memenuhi timbunan pasir reklamasi Proyek Strategis Nasional Makassar New Port, yang akan menjadi Pelabuhan terbesar di bagian Indonesia Timur. Sudah jelas dampak dari penambangan pasir di Pulau Kodingareng menyebabkan abrasi untuk mereka sangat membutuhkan tanggul sebagai penahan ombak, dan diantara kebutuhan pangan dan sandang lainnya. Kondisi fisik, mental dan emosial masyarakat belum stabil sampai hari ini, dikarekan masih ada rasa ketakutan karena izin alokasi penambangan tersebut masih ada. Masyarakat juga mendapat dukungan eksternal dari berbagai organisasi lingkungan dan aktivitis. Adanya berbagai ruang-ruang belajar yang dibuat sehingga bisa melahirkan organisasi Perempuan Pejuang itu sendiri. Dan oleh PT Pelindo dan perusahaan pemegang hak atas tanah tersebut. Penyaluran dana CSR merupakan wujud komitmen perusahaan dalam melakukan analisis

mengenai dampak lingkungan. Sebanyak dana CSR disalurkan kepada warga sebesar 1 juta per kartu keluarga

### **3. Pengambilan Keputusan**

Higgins menyatakan dalam Salusu (2016: 47) bahwa pengambilan keputusan adalah kegiatan yang paling penting dari semua kegiatan, dan karena melibatkan kepemimpinan, sebenarnya Hoy dan Miskell berpendapat bahwa proses tersebut dikatakan sebagai tanggung jawab utama setiap administrator. Tempat pengambilan keputusan. Pada pengambilan Keputusan melihat konflik penambangan pasir di Pulau Kodingareng akibat dari penambangan pasir di wilayah tangkap nelayan menjadi tugas aktor yang memberikan izin kepada perusahaan. Agar kiranya tidak ada lagi konflik yang terjadi akibat dari penggunaan ruang tangkap ikan dan tambang. Pada pengambilan Keputusan dari hasil lapangan yang di dapat tentu pemenuhan hak-hak masyarakat secara keseluruhan belum dipenuhi oleh Perusahaan atau pihak pemerintah karena dari hasil riset Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan menunjukan kerugian yang di dapatkan masyarakat nelayan Pulau Kodingareng lebih besar daripada pada CSR yang di berikan oleh perusahaan ke masyarakat.

### **4. Negosiasi**

Resolusi konflik menekankan bahwa konflik yang serius dan kompleks, termasuk konflik yang mencapai tahap perang, memerlukan upaya transformasional untuk menyelesaikannya.

Mengutip dari *The Negotiation Textbook* (2020) karya Debbie dan Melisa, definisi negosiasi menurut Hartman adalah: “Negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang masing-masing berusaha menyepakati sesuatu ,” kata Hartman seraya menambahkan bahwa tujuan akhir negosiasi adalah untuk memuaskan kedua belah pihak.

Maka dari itu negosiasi ini antara para aktor aktivitas penambangan yang di lakukan di wilayah tangkap nelayan karena adanya berbagai desakan dari berbagai pihak maka penambanangan tersebut dihentikan sementara dan terkait izin harus ditiadakan dengan kata harus ditiadakan dengan kata lain mencari lokasi penambangan lain. Karena disamping sebagai penangkapan ikan disisi lainnya terdapat alokasi tambang yang sangat merugikan masyarakat di Pulau Kodingareng bahkan bisa mengancam nyawa manusianya. Namun terkait izin alokasi tersebut tentu menjadi tugas besar pemerintah daerah dan perusahaan, bagaimana agar kiranya masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya tidak hanya dampaknya atau paling tidak demikian hak lingkungan yang bersih, hak atas penghidupan yang layak yang didapatkan oleh masyarakat dengan tidak lagi mengganggu aktivitasnya mencari ikan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Resolusi Konflik Penambangan Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar maka Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng terjadi karena tidak adanya sosialisasi antara pemerintah daerah, pemerintah setempat serta masyarakat khususnya nelayan sebelum aktivitas penambangan dilakukan terkait PERDA Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana terdapat alokasi penambangan di wilayah tangkap nelayan. Maka itulah yang menjadikan terjadinya konflik ruang karena adanya perebutan sumber daya antara pasir laut dengan ikan
2. Aktivitas pengerukan pasir di wilayah tangkap nelayan tersebut sangat jelas tujuannya untuk memenuhi timbunan pasir reklamasi Proyek Strategis Nasional Makassar New Port, yang akan menjadi Pelabuhan terbesar di bagian Indonesia Timur yang dampaknya tidak hanya dari persoalan ekologi, ekonomi, sosial, namun juga berdampak pada psikis masyarakat . Kondisi fisik, mental dan emosional masyarakat masih belum stabil sampai hari. Hingga pada akhirnya nelayan dan Perempuan di Pulau Kodingareng berhasil membuat produk wilayah kelola rakyat dan organisasi Perempuan. Dan oleh PT Pelindo dan perusahaan pemegang hak atas tanah tersebut. Penyaluran dana CSR merupakan

wujud komitmen perusahaan dalam melakukan analisis mengenai dampak lingkungan. Sebanyak dana CSR disalurkan kepada warga sebesar 1 juta per kartu keluarga

3. Karena adanya desakan dari masyarakat dan berbagai elemen dan organisasi yang membantu menyuarakan aspirasi masyarakat maka penambangan tersebut berhenti sementara dari 26 Oktober 2020. Pada pengambilan Keputusan dari hasil lapangan yang di dapat tentu pemenuhan hak-hak masyarakat secara keseluruhan belum dipenuhi oleh Perusahaan atau pihak pemerintah karena dari hasil riset Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan menunjukkan kerugian yang di dapatkan masyarakat nelayan Pulau Kodingareng lebih besar daripada pada CSR yang di berikan oleh perusahaan ke masyarakat.
4. Peraturann Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian sekarang di integrasikan ke dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih terdapat alokasi penambangan di wilayah tangkap nelayan. Tentu izin penambangan yang di lakukan di wilayah tangkap nelayan harus ditiadakan dengan kata lain mencari lokasi penambangan lain. Karena disamping sebagai penangkapan ikan disisi lainnya terdapat alokasi tambang yang sangat merugikan masyarakat di Pulau Kodingareng bahkan bisa mengancam nyawa manusianya. Namun terkait izin alokasi tersebut tentu menjadi tugas besar pemerintah daerah dan perusahaan, bagaimana agar kiranya masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya tidak hanya dampaknya

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan Kesimpulan penelitian, dikemukakan sara- saran berikut:

1. Agar kiranya pemerintah daerah mengambil tindakan atau langkah panjang agar tidak terjadi benturan terkait Konflik Penambangan Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar
2. Agar kira pemerintah yang memberikan izin usaha pertambangan mencari lokasi penambangan lainnya yang tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan
3. Agar kiranya pemerintah dan perusahaan memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ke semua masyarakat Pulau Kodingareng sesuai dengan kerugian yang di alami masyarakat sebagai bentuk penanggung jawabannya
4. Agar kiranya pemerintah mencabut izin alokasi penambangan pasir laut yang ada wilayah tangkap nelayan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20887>
- Alfiana, Manajemen Kebijakan Publik, Unoiversitas Gadjah Mada (2023). *Resolusi Konflik Penambangan Pasir Laut Untuk Pembangunan Makassar New Port*
- Amin, M. Al, Riadi, S., & Didi. (2021). Panraki Pa'Boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde. *Koalisi Save Spermonde*, February. <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/03/17185db9-gp-spermonde-report-v8.pdf>
- Asrul (2020). DLH Sulsel sebut penambangan Pasir di Sangkarrang tak berdampak buruk bagi nelayan. <https://www.sulselsatu.com/2020/09/22/sulsel/dlh-sulsel-sebut-penambangan-pasir-di-pulau-sangkarrang-tak-berdampak-buruk-bagi-nelayan.html>
- Azis, A. (2011). *Berwisata ke Pulau Kodingareng Lompo*. Diambil 01 September 2023 (<https://gaya.tempo.co/read/335838/berwisata-ke-pulau-kodingareng-lompo>)
- Azzulfa, M. I. (2020). *Sosiologi, Mengenal Teori-Teori Konflik Sosial Menurut para Ahli*. <https://tirto.id/mengenal-teori-teori-konflik-sosial-menurut-para-ahli-sosiologi-f92J>
- By Redaktur (2020). Nelayan Kodingareng Akan Kembali Menerima Bantuan Dana CSR Sebesar Rp 700 Juta. <https://edunews.id/daerah/nelayan-kodingareng-akan-kembali-menerima-bantuan-dana-csr-sebesar-rp-700-juta/>
- Chandra, W. (2021). *Begini Nasib Perempuan Pulau Kodingareng Setelah Penambangan Pasir Laut Berakhir*. Diambil 01 September 2023 (<https://www.mongabay.co.id/2021/05/28/begini-nasib-perempuan-pulau-kodingareng-setelah-penambangan-pasir-laut-berakhir/>)
- Erlangga, R., Sukri, S., & Ariana, A. (2022). Konflik Sosial Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng – Pt. Royal Boskalis Atas Penambangan Pasir Laut Di Pesisir Kota Makassar. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 78–90. <https://doi.org/10.33506/jn.v8i1.1833>
- Febrianto Fajar (2020). Tudingan Penambangan Pasir di Proyek MNP. <https://bisnis.tempo.co/read/1368848/tudingan-penambangan-pasir-di->

*proyek-mnp-ini-kata-pelindo-iv?page\_num=3*

Ii, B. A. B., & Diri, A. K. M. (2010). *Bab Ii\_Ziyadi Ali Ikromi*. 9–25.

Karunia, M.P.V. (2023) 7 Definisi Negosiasi Menurut Para Ahli. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/26/070000869/7-definisi-negosiasi-menurut-para-ahli>

Lara. (2022). Tanpa Judul. In *7787* (Issue 8.5.2017). [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com)

Marsudi, K. E. R. (2013). Resolusi Konflik Agraria Pada Pembangunan New Yogyakarta International Airport (Nyia) Dalam Perspektif Hak Dan Kewajiban Warga Negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.

Mathematics, A. (2016). *Model Penyelesaian Konflik*. 1990, 1–23.

Mukarromah, A., & Mulyawati, T. (2023). Demokrasi Lingkungan Hidup Masyarakat Pulau Kodingareng: Konflik Penambangan Pasir Laut dan Masyarakat Nelayan di Sulawesi Selatan. *Ijd-Demos*, 5(2), 263–278. <https://doi.org/10.37950/ijd.v5i2.430>

Musthofa, D. L., Afifudin, M., Adriyanto, A., & Sutanto, R. (2023). Resolusi Konflik sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Sosial di Maluku. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 1017–1030.

Na, D. E. C., & Hipertensiva, C. (n.d.). *Tidak ada analisis struktur kovarian terhadap indikator terkait kesehatan pada lansia yang tinggal di rumah dengan fokus pada rasa subjektif terhadap kesehatan*.

Pasolong, D. H. (2023). Teori Pengambilan Keputusan. In *Penerbit Alfabeta, Bandung* (x. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Sormin, S. A., Siregar, A. P., Graha, U., Padangsidimpuan, N., Graha, U., Padangsidimpuan, N., Lokal, K., & Emas, P. (2019). *Dinamika Konflik Dan Resolusi Berbasis*. 853–869.

Sudira, I. N. (2017). Resolusi Konflik dalam Perubahan Dunia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 19(2), 156. <https://doi.org/10.7454/global.v19i2.301>

Ulfa Maria, (2021). Mengenal Pengertian Konflik Sosial dan Teorinya Menurut Para Ahli. [https://tirto.id/mengenal-pengertian-konflik-sosial-dan-teorinya-menurut-para-ahli-gk1m#google\\_vignette](https://tirto.id/mengenal-pengertian-konflik-sosial-dan-teorinya-menurut-para-ahli-gk1m#google_vignette)

Universitas Lampung <https://ejournal.uajy.ac.id/22637/3/15%2004%20222431.pdf>

Urohmah Shifa. (2023). *Pembinaan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Kelas Iv C Sdn Taktakan I*. 1–7.

Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). Selesai Tanpa Judul Tanpa Judul Tanpa Judul. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.

Walisongo, U. (1998). Konflik, Resolusi Konflik, Dan Khulafa' Ar-Rasyidin a. *Journal of the Japanese Society of Pediatric Surgeons*, 34(2), 367. <http://eprints.walisongo.ac.id/6922/3/BAB II.pdf>

Wera Kabupaten Bima. (n.d.). 4, 278–295.

Yuliandari, T. R. I. P., Antropologi, J., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Pascasarjana, P., & Hasanuddin, U. (2022). *Resistensi masyarakat pulau terhadap penambangan pasir di pulau kodingareng lombo*



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Makassar**

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0866972 Faks (0411) 0665308 Makassar 90221 e-mail: jp3m@unismuh.ac.id

---

Nomor : 4669/05/C.4-VIII/VII/1445/2024  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

23 July 2024 M  
 17 Muharram 1446

Kepada Yth,  
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
 di -  
 Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0779/FSP/A.1-VIII/VII/1445 H/2024 M tanggal 23 Juli 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NUR AFIKA ERIKA  
 No. Stambuk : 10561 1109920  
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"RESOLUSI KONFLIK PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PULAU KODINGARENG KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 Juli 2024 s/d 26 September 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

  
**Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.**  
 NBM 1127761

07-24

## Lampiran 2 : Surat Pengantar Penelitian

 **Universitas Muhammadiyah Makassar**  
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Faculty of Social and Political Sciences  
Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 289 Makassar 90221  
Telp: (0411) 866.972 Fax: (0411) 866.808  
Official Email: fisp@unismuh.ac.id  
Official Web: https://unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0779/FSP/A.1-VIII/VII/1445 H/2024 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Nur Afika Erika  
St a m b u k : 10561 11099 20  
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : Di Pulau Kodingareng Kota Makassar.  
Judul Skripsi : **“Resolusi Konflik Penambangan Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar”**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.  
Jazakumullahu. Khaeran Katziraa.  
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 23 Juli 2024  
Ketua Jurusan IAN

  
**Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si**  
NBM : 991 742

### Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dari Provinsi Sulawesi Selatan



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

|                                                                                         |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nomor : <b>19628/S.01/PTSP/2024</b><br>Lampiran : -<br>Perihal : <b>Izin penelitian</b> | Kepada Yth.<br>Walikota Makassar<br><br>di-<br>Tempat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4669/05/C.4-VIII/VII/1445/2024 tanggal 23 Juli 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N a m a : <b>NUR AFIKA ERIKA</b><br>Nomor Pokok : <b>105611109920</b><br>Program Studi : <b>Ilmu Administrasi Negara</b><br>Pekerjaan/Lembaga : <b>Mahasiswa (S1)</b><br>Alamat : <b>Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" RESOLUSI KONFLIK PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PULAU KODINGARENG KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Juli s/d 23 September 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 23 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**  
 Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

#### Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian

##### Wawancara dengan Sekretaris Lurah Pulau Kodingareng



##### Wawancara dengan Lembaga Masyarakat Kec. Kepulauan Sangkarrang



Wawancara dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan



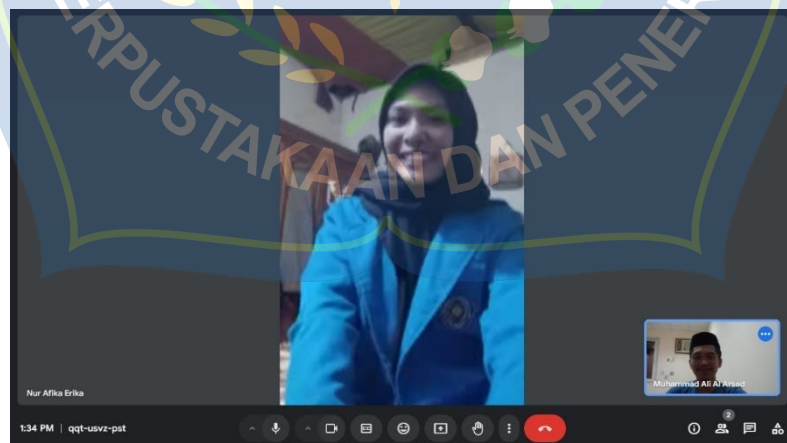
Wawancara dengan Nelayan Pulau Kodingareng



### Wawancara dengan Perempuan Pulau Kodingareng



### Wawancara dengan daring dengan Pemuda Pulau Kodingareng



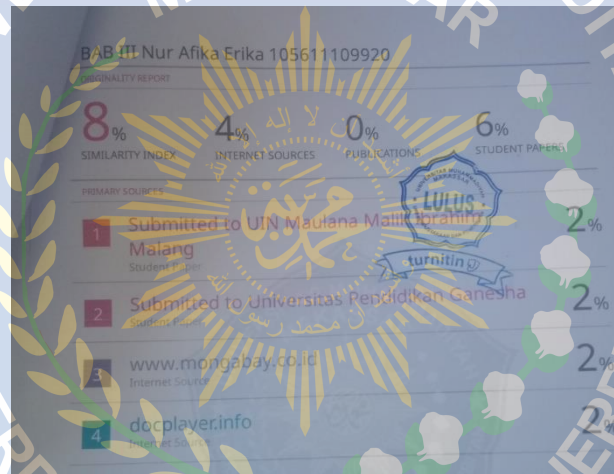
## Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

| No.                      | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pemahaman Konflik     | a. Apa penyebab terjadinya konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng?<br>b. Langkah apa yang dilakukan pemerintah dan pemukiman di ketika mengetahui bahwa di wilayah tangkap nelayan yg menjadi zona penambangan pasir laut menyebarkan dampak ekologi, ekonomi dan sosial ?                                                                                                                                                                                                                                                  | a. Apa penyebab terjadinya konflik konflik penambangan pasir laut di Pulau Kodingareng?<br>b. Langkah apa yang dilakukan masyarakat ketika mengetahui bahwa di wilayah tangkap nelayan terdapat penambangan pasir laut ?<br>c. Apakah terjadi proses intimidasi atau kekerasan ketika melakukan aksi demonstrasi?                                                                                                                                                                                      |
| 2. Persiapan Diri        | a. bagaimana kondisi fisik mental emosional sebelum, sesudah dan pas ada tambang pada masyarakat pulau kodingareng?<br>b. bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang di berikan kepada masyarakat pulau kodingareng di saat ada tambang pasir?<br>c. Apa motif atau tujuan dari penambangan pasir laut di pulau kodingareng?<br>d. Bagaimana bentuk dukungan eksternal dan internal kepada masyarakat ketika terjadi penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan?<br>e. Bagaimana pemerintah melihat kajian wadi "panraki pubeysa boyomp"? | a. bagaimana kondisi fisik mental emosional sebelum, sesudah dan pas ada tambang pada masyarakat pulau kodingareng?<br>b. bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang di berikan kepada masyarakat pulau kodingareng di saat ada tambang pasir?<br>c. Apa motif atau tujuan dari penambangan pasir laut di pulau kodingareng?                                                                                                                                                                                   |
| 3. Pengambilan Keputusan | Apa dampak yang dialami pemenuhan dan perhatian ketika penambangan tersebut dibatalkan sementara?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Negosiasi             | Apa solusi penambangan pasir di pulau kodingareng?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e. Apa motif atau tujuan dari penambangan pasir laut di pulau kodingareng?<br>f. Bagaimana bentuk dukungan eksternal dan internal kepada masyarakat ketika terjadi penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan?<br>g. Bagaimana pemerintah melihat aksi masyarakat ketika melawan penambangan pasir di kodingareng dan Apa bentuk dukungan pemerintahan untuk masyarakat !<br>f. Apa pengetahuan masyarakat mengenai wilayah tangkap di copong dan berapa Jarak antara penambangan dengan pulau? |
| 3. Pengambilan Keputusan | Apa yang dilakukan masyarakat pulau kodingareng sehingga sampai saat ini penambangan dihentikan sementara? Bagaimana bukti-bukti yang di dapatkan di lapangan? dan bagaimana dampak yang ada?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Negosiasi             | Apa solusi penambangan pasir di pulau kodingareng?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Lampiran 6 Hasil Turnitin



|    |                                                                                                                                           |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 19 | Bambang Sulistyanto, "Benturan Kepentingan, Suatu Refleksi dalam Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia", KALPATARU, 2020<br>Publication | <1% |
| 20 | adenrabani.wordpress.com<br>Internet Source                                                                                               | <1% |
| 21 | core.ac.uk<br>Internet Source                                                                                                             | <1% |
| 22 | jurnal.syedzasaintika.ac.id<br>Internet Source                                                                                            | <1% |
| 23 | repository.um.ac.id<br>Internet Source                                                                                                    | <1% |
| 24 | gdoc.tips<br>Internet Source                                                                                                              | <1% |



|                                                                           |                                                                          |     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB IV Nur Afika Erika 105611109920                                       |                                                                          |     |
| 6% SIMILARITY INDEX 5% INTERNET SOURCES 1% PUBLICATIONS 1% STUDENT PAPERS |                                                                          |     |
| 1                                                                         | journal.uin-alauddin.ac.id<br>Internet Source                            | 3%  |
| 2                                                                         | Submitted to Konsorsium Turnitin Riset Jurnal Indonesia<br>Student Paper | <1% |
| 3                                                                         | Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto<br>Student Paper        | <1% |
| 4                                                                         | repository.ub.ac.id<br>Internet Source                                   | <1% |
| 5                                                                         | www.ekuatorial.com<br>Internet Source                                    | <1% |
| 6                                                                         | repository.unair.ac.id<br>Internet Source                                | <1% |
| 7                                                                         | www.mongabay.co.id<br>Internet Source                                    | <1% |
| 8                                                                         | es.scribd.com<br>Internet Source                                         | <1% |
| 9                                                                         | infodarianda.com<br>Internet Source                                      | <1% |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10 | munandarpres.wordpress.com<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                        | <1% |
| 11 | repository.una.ac.id<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                              | <1% |
| 12 | anzdoc.com<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                                        | <1% |
| 13 | id.scribd.com<br>Internet Source                                                                                                                                                                                                                                                     | <1% |
| 14 | Petrus Rani Pong-Masak, Andi Indra Jaya, Hasnawi Hasnawi, Andi Marsambuana Pirzan, Mahatma Lanuru. "ANALISIS KESESUAIAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI GUSUNG BATUA, PULAU BADI KABUPATEN PANGKEP, SULAWESI SELATAN", Jurnal Riset Akuakultur, 2016<br>Publication | <1% |

Exclude quotes Off Exclude bibliography Off Exclude matches Off



## RIWAYAT HIDUP



Nur Afika Erika atau di dengan panggilan Afika, lahir di Makassar pada tanggal 23 Mei 2002. Anak ke 1 dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan suami istri bernama H. Abd Muis dan Fausiah. Peneliti mulai bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SDN Kodingareng pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014. Selanjutnya, Penulis melanjutkan pendidikan SMPN 3 Makassar pada tahun 2014 dan tamat di tahun 2017. Kemudian di tahun yang sama yaitu, 2017 peneliti melanjutkan pendidikannya di SMA KARTIKA XX-I Makassar tamat pada tahun 2020. Ditahun yang sama yaitu tahun 2020, Peneliti melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa 105611109920. Pada tahun 2024 penulis berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji dengan judul “Resolusi Konflik Penambangan Pasir Laut di Pulau Kodingareng Kota Makassar” dan mendapatkan gelar S. AP.

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

